



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XU MINGLIANG
Tempat lahir : Shaanxi;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Tiongkok;
Tempat tinggal : Grup 1 Desa Gaoji Kota Laomiao Kabupaten Fuping Prov. Shaanxi atau Jalan Gajah Mada Nomor 162-b Keagunagan Taman Sari Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;

Dipersidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator yang bernama Lie Kie Ling, tempat tanggal lahir Medan, 4 Desember 1959, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, beralamat d Jalan Tanah Sereal IV/2 B, RT.15/02, Kel. Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa Mandarin/China ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Tony, S.H., MH, Bonar Sibuea, S.H., Sukatma, SH, Fitria. A. HI. Muhammad, SH., MH dan Fatdtir Fathan. SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Panji Wisesa & Associates" yang berkedudukan di Taman Palem Lestari, Ruko Fantasi Blok U Nomor: 1-2, 3rd Floor, Cengkareng, Jakarta Barat No. Telepon 02129423802. Email : pnjwisesa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Tangerang ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XU MING LIANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Subsidair : Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba DAN KEDUA Subsidair : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 2 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XU MING LIANG dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG
 2. 1 (satu) lembar Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048
 3. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796
 4. 1 (satu) unit Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077
 5. 1 (satu) unit Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,
 6. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram
 9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram
 10. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram
 11. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram
 12. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram
 13. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2471 gram
 14. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2393 gram
 15. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2563 gram
 16. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2491 gram
 17. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4774 gram
 18. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2210 gram

Halaman 3 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2139 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode H) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 2,4039 gram
21. 1 (satu) buah botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning
22. 1 (satu) buah botol plastik (kode J) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram
23. 1 (satu) buah botol plastik (kode K) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram
24. 1 (satu) buah botol plastik (kode L) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram
25. 1 (satu) buah botol plastik (kode M) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram
26. 1 (satu) buah botol plastik (kode N) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram
27. 1 (satu) buah botol plastik (kode O) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram
28. 1 (satu) buah botol plastik (kode P) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram
29. 1 (satu) buah botol plastik (kode Q) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram
30. 1 (satu) buah botol plastik (kode R) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
31. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode S) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,3935 gram
32. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,3916 gram

Halaman 4 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4703 gram
34. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0689 gram
35. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0410 gram
36. 1 (satu) botol plastik (kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning
37. 1 (satu) botol plastik (kode F) berisikan 170 ml etanol
38. 6 (enam) buah Kardus yang berisi BABY CHIAR
39. 4 (empat) Nampan Plastik warna hijau, biru dan pink
40. 1 (satu) buah Kardus warna Coklat
41. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
42. 1 (satu) buah Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair
43. 9 (sembilan) buah Toples kaca bertutup orange
44. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
45. 6 (enam) buah Botol Le Mineral
46. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
47. 1 (satu) buah Kardus berisi Timbangan Digital
48. 1 (satu) buah Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau
49. 1 (satu) buah Corong warna hijau
50. 1 (satu) buah Kipas angin merk Okayama
51. 1 (satu) buah Ember plastik warna abu-abu
52. 1 (satu) buah Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup
53. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
54. 12 (dua belas) buah Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan
55. 1 (satu) buah Kompor gas
56. 1 (satu) buah Seropom
57. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih
58. 1 (satu) buah Spatule plastik warna ungu
59. 1 (satu) buah Sepasang Sarung tangan warna pink
60. 1 (satu) buah Toples kosong tutup orange
61. 1 (satu) buah Baskom Aluminium
62. 1 (satu) pak Plastik klip Macho
63. 1 (satu) buah Thermol Gun
64. 1 (satu) buah Jerigen putih terpotong berisi cairan

Halaman 5 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah Jerigen putih berisi cairan
66. 3 (tiga) buah Galon Le Mineral
67. 3 (tiga) buah Jerigen putih kosong
68. 2 (dua) buah Gelas ukur plastic
69. 4 (empat) buah Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink
70. 1 (satu) buah Kompos Gas
71. 11 (sebelas) buah Toples kaca buah
72. 1 (satu) buah Kompresor
73. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
74. 1 (satu) buah Thermol Gun
75. 1 (satu) buah Ember warna abu-abu
76. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
77. 1 (satu) buah Corong plastic warna merah
78. 1 (satu) buah Serokan stenlis
79. 2 (dua) buah Panci stenlis
80. 1 (satu) buah Kertas saring
81. 1 (satu) buah Alat pengukur suhu
82. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml
83. 1 (satu) buah Corong bucjhner kaca
84. 1 (satu) buah Saringan plastik warna biru
85. 1 (satu) buah Baskom aluminum
86. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih

Dipergunakan dalam perkara ZHU JINDE

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik di Negeranya maupun di Indonesia,
- Terdakwa masih muda dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Narkoba yang diproduksi Terdakwa belum sempat diperjual belikan ke Masyarakat luas
- Terdakwa belum menikmati hasil dari penjualan Narkoba tersebut
- Terdakwa mendapat ancaman sehingga terpaksa membuat shabu

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 6 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-29/TNG/03/2024, tertanggal 01 Maret 2024, sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa Xu Mingliang bersama-sama dengan saksi Zhu Jinde (berkas perkara terpisah), saksi He Ming Zhu (berkas perkara terpisah) dan Guo Niansheng (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No. 9 yang terletak di Jl. Perancis Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Xu Mingliang dihubungi melalui telepon oleh Guo Niansheng (DPO) yang mengatakan agar terdakwa Xu Mingliang besok bersiap-siap menerima paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi Zhu Jinde memberitahukan agar bersiap-siap apabila terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada terdakwa Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ZHU JINDE menuju lokasi yang dimaksud terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, setelah sampai lalu saksi Zhu Jinde menghampiri terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket tersebut kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa XU MINGLIANG dan saksi Zhu Jinde;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde , kemudian saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-



25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompore gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KOD E BB
		Satuan	Gram	Mililitr	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong bucjhner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminun	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;
- Selanjutnya pada awal September 2023 terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari GUO NIANSHENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi Zhu Jinde dan terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan GUO NIANSHENG (DPO) ke apartemen Bandara City;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu

Halaman 10 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
	Jumlah		20.842,21		20.782,21	

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KOD E BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah	-	-	10	-	-	-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
Jumlah		-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten									
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
Jumlah		-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 5117/2023/NF s.d 5139/2023/NF,- berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina**.
 - 5111/2023/NF s.d 5116/2023/NF,- berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
 - 5140/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika.

Halaman 12 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkoba dan psikotropika, berisikan etanol;

Interpretasi Hasil:

1. Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
3. Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Sisa Barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan:

1. 5111/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram;
2. 5112/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram;
3. 5113/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram;
4. 5114/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram;
5. 5115/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram;
6. 5116/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram;
7. 5117/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2471 gram;
8. 5118/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2393 gram;
9. 5119/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2563 gram;
10. 5120/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2491 gram;
11. 5121/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4774 gram;
12. 5122/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2210 gram;
13. 5123/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2139 gram;
14. 5124/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,4039 gram;

Halaman 13 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 5125/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning;
16. 5126/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode J) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram;
17. 5127/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode K) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram;
18. 5128/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode L) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram;
19. 5129/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode M) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram;
20. 5130/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode N) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram;
21. 5131/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode O) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram;
22. 5132/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode P) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram;
23. 5133/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode Q) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram;
24. 5134/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode R) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram;
25. 5135/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode S) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3935 gram;
26. 5136/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,3916 gram;
27. 5137/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4703 gram;
28. 5138/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0689 gram;

Halaman 14 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 5139/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0410 gram;

30. 5140/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning.

31. 5141/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml etanol;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I jenis metamfetamine TIDAK memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Xu Mingliang bersama-sama dengan saksi Zhu Jinde (berkas perkara terpisah), saksi He Ming Zhu (berkas perkara terpisah) dan Guo Niansheng (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No. 9 yang terletak di Jl. Perancis Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I*, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Xu Mingliang dihubungi melalui telepon oleh Guo Niansheng (DPO) yang mengatakan

Halaman 15 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



agar terdakwa Xu Mingliang besok bersiap-siap menerima paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi Zhu Jinde memberitahukan agar bersiap-siap apabila terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada terdakwa Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ZHU JINDE menuju lokasi yang dimaksud terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, setelah sampai lalu saksi Zhu Jinde menghampiri terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket tersebut kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa XU MINGLIANG dan saksi Zhu Jinde;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde , kemudian saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D



5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompom gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililitrer	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-



15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan sterilis	1 buah	-	-	-
17	Panci sterilis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
Jumlah		-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkoba jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkoba jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;
- Selanjutnya pada awal September 2023 terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari GUO NIANSHENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi Zhu Jinde dan terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;

- Bahwa terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan GUO NIANSHENG (DPO) ke apartemen Bandara City;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ketamin					
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
	Jumlah		20.842,21		20.782,21	

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KOD E BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	10	-		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhill berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten								
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu								
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 5117/2023/NF s.d 5139/2023/NF,- berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina**.
 - 5111/2023/NF s.d 5116/2023/NF,- berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
 - 5140/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika.
 - 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, berisikan etanol;

Interpretasi Hasil:

- Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
- Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Sisa Barang bukti dan pembungkusan serta penyegeelan:

- 5111/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram;
- 5112/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram;
- 5113/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram;
- 5114/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram;
- 5115/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastk klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 5116/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram;
7. 5117/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2471 gram;
8. 5118/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2393 gram;
9. 5119/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2563 gram;
10. 5120/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.2491 gram;
11. 5121/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.4774 gram;
12. 5122/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2210 gram;
13. 5123/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2139 gram
14. 5124/2023NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,4039 gram;
15. 5125/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning;
16. 5126/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode J) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram;
17. 5127/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode K) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram;
18. 5128/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode L) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram;
19. 5129/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode M) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram;
20. 5130/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode N) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram;

Halaman 22 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 5131/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode O) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram;
22. 5132/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode P) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram;
23. 5133/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode Q) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram;
24. 5134/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode R) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
25. 5135/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode S) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3935 gram;
26. 5136/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,3916 gram;
27. 5137/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4703 gram;
28. 5138/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0689 gram;
29. 5139/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0410 gram;
30. 5140/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning.
31. 5141/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml etanol;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine TIDAK memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Halaman 23 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Xu Mingliang bersama-sama dengan saksi Zhu Jinde (berkas perkara terpisah), saksi He Ming Zhu (berkas perkara terpisah) dan Guo Niansheng (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No. 9 yang terletak di Jl. Perancis Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 saksi Zhu Jinde dihubungi melalui telepon oleh terdakwa Xu Mingliang memberitahukan agar bersiap-siap apabila terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada terdakwa Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Zhu Jinde menuju lokasi yang dimaksud terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, kemudian setelah saksi Zhu Jinde sampai saksi Zhu Jinde melihat terdakwa Xu Mingliang sudah menerima paket 6 (enam) kardus lalu terdakwa menghampiri terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan

Halaman 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



penangkapan terhadap terdakwa Xu Mingliang, kemudian pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disamping pintu mobil Avanza tersebut, namun saksi Zhu Jinde sempat melarikan diri kemudian terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde , kemudian saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompore gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-



31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililitrer	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong bucjhner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;

- Selanjutnya pada awal September 2023 terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari GUO NIANSHENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi Zhu Jinde dan terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan GUO NIANSHENG (DPO) ke apartemen Bandara City;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu

Halaman 27 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
	Jumlah		20.842,21		20.782,21	

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KOD E BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	10	-		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I
8	Toples kaca tertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca tertutup orange berisi cairan dan	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair								
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten								
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 5117/2023/NF s.d 5139/2023/NF,- berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina**.
 - 5111/2023/NF s.d 5116/2023/NF,- berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
 - 5140/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika.
 - 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, berisikan etanol;

Halaman 29 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interpretasi Hasil:

1. Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
3. Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Sisa Barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan:

1. 5111/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram;
2. 5112/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram;
3. 5113/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram;
4. 5114/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram;
5. 5115/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram;
6. 5116/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram;
7. 5117/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2471 gram;
8. 5118/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2393 gram;
9. 5119/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2563 gram;
10. 5120/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2491 gram;
11. 5121/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4774 gram;
12. 5122/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2210 gram;
13. 5123/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2139 gram;
14. 5124/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,4039 gram;
15. 5125/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning;

Halaman 30 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 5126/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode J) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram;
17. 5127/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode K) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram;
18. 5128/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode L) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram;
19. 5129/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode M) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram;
20. 5130/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode N) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram;
21. 5131/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode O) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram;
22. 5132/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode P) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram;
23. 5133/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode Q) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram;
24. 5134/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode R) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
25. 5135/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode S) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3935 gram;
26. 5136/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,3916 gram;
27. 5137/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4703 gram;
28. 5138/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0689 gram;
29. 5139/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0410 gram;

Halaman 31 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 5140/2023/NF.- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning.

31. 5141/2023/NF.- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml etanol;

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina tersebut TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang dan BUKAN untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta BUKAN untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa Xu Mingliang bersama-sama dengan saksi Zhu Jinde (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Guo Niansheng (DPO), Wan-wan alias Wen-wen (DPO), Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi serbuk yang diduga Ketamin dikirim oleh Wan-wan alias Wen-wen (DPO) dari Jerman ke Jakarta, melalui jasa pengiriman PT. Jasantara Lima Benua dan PT. Cemerlang Jaya Internusa, selanjutnya saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba

Halaman 32 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri melakukan survey dan setelah diketahui paket tersebut berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine, selanjutnya saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim melakukan controlled delivery atas paket tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.52 saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN yang merupakan sopir taksi online mendapat orderan dari Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), selanjutnya Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), menawarkan saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN untuk mengambil barang di Gedung Nariba dua, Jl. TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan mengantarkan barang tersebut ke Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 12 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency dengan imbalan Rp. 350.000,-, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN mengambil paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine;
- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Xu Mingliang dihubungi melalui telepon oleh Guo Niansheng (DPO) yang mengatakan agar terdakwa Xu Mingliang besok bersiap-siap menerima paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi Zhu Jinde memberitahukan agar bersiap-siap apabila terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada terdakwa Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ZHU JINDE menuju lokasi yang dimaksud terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, setelah sampai lalu saksi Zhu Jinde menghampiri terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket tersebut kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat terdakwa Xu Mingliang saat

Halaman 33 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa XU MINGLIANG dan saksi Zhu Jinde;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde , kemudian saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompom gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenlis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenlis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal September 2023 terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari GUO NIANSHENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi Zhu Jinde dan terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
	Jumlah		20.842,21		20.782,21	

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KOD E BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah	-	-	10	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten								
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 37 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5117/2023/NF s.d 5139/2023/NF,- berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina**.
2. 5111/2023/NF s.d 5116/2023/NF,- berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
3. 5140/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika.
4. 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, berisikan etanol;

Interpretasi Hasil:

1. Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
3. Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Sisa Barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan:

1. 5111/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram;
2. 5112/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram;
3. 5113/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram;
4. 5114/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram;
5. 5115/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram;
6. 5116/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram;
7. 5117/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2471 gram;
8. 5118/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2393 gram;
9. 5119/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2563 gram;

Halaman 38 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5120/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.2491 gram;
11. 5121/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.4774 gram;
12. 5122/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2210 gram;
13. 5123/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2139 gram
14. 5124/2023NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,4039 gram;
15. 5125/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning;
16. 5126/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode J) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram;
17. 5127/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode K) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram;
18. 5128/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode L) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram;
19. 5129/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode M) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram;
20. 5130/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode N) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram;
21. 5131/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode O) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram;
22. 5132/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode P) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram;
23. 5133/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode Q) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram;

Halaman 39 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 513412023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode R) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
25. 5135/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode S) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3935 gram;
26. 5136/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,3916 gram;
27. 5137/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4703 gram;
28. 5138/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0689 gram;
29. 5139/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0410 gram;
30. 5140/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning.
31. 5141/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml etanol; Dikembalikan untuk dipergunakan dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu TIDAK memiliki Izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Xu Mingliang bersama-sama dengan saksi Zhu Jinde (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Guo Niansheng (DPO), Wan-wan alias Wen-wen (DPO), Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Tangerang Regency, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 40 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi serbuk yang diduga Ketamin dikirim oleh Wan-wan alias Wen-wen (DPO) dari Jerman ke Jakarta, melalui jasa pengiriman PT. Jasantara Lima Benua dan PT. Cemerlang Jaya Internusa, selanjutnya saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan survey dan setelah diketahui paket tersebut berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine, selanjutnya saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim melakukan controlled delivery atas paket tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.52 saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN yang merupakan sopir taksi online mendapat orderan dari Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), selanjutnya Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), menawarkan saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN untuk mengambil barang di Gedung Nariba dua, Jl. TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan mengantarkan barang tersebut ke Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 12 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency dengan imbalan Rp. 350.000,-, selanjutnya saksi DICKI ALDIRO PARDOMUAN NAINGGOLAN mengambil paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine;
- Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 saksi Zhu Jinde dihubungi melalui telepon oleh terdakwa Xu Mingliang memberitahukan agar bersiap-siap apabila terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Zhu Jinde menuju lokasi yang dimaksud terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, kemudian saksi Zhu Jinde sampai di Pergudangan Pantai Indah Dadap Jl. Dadap Kosambi Tangerang Regency, setelah itu terdakwa melihat terdakwa Xu Mingliang sudah menerima paket 6 (enam) kardus lalu terdakwa menghampiri terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi WAHYUDI GULTOM, S.H. dan saksi WIDODO S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat terdakwa Xu

Halaman 41 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Xu Mingliang, kemudian pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disamping pintu mobil Avanza tersebut, namun terdakwa sempat melarikan diri kemudian terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde , kemudian saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompot gas	1 buah	-	-	-



29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi WAHYUDI GULTOM, SH dan saksi WIDODO S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan pengeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KOD E BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stensis	1 buah	-	-	-
17	Panci stensis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminum	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;

- Selanjutnya pada awal September 2023 terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, selanjutnya mobil Avanza tersebut tanpa BPKB dibeli dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan uang dari GUO NIANSHENG (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
Jumlah			20.842,21		20.782,21	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KOD E BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah	-	-	10	-	-	-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten								
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 5117/2023/NF s.d 5139/2023/NF,- berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina**.
2. 5111/2023/NF s.d 5116/2023/NF,- berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
3. 5140/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika.
4. 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkotika dan psikotropika, berisikan etanol;

Interpretasi Hasil:

1. Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
3. Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Sisa Barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan:

1. 5111/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram;
2. 5112/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram;
3. 5113/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram;
4. 5114/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram;
5. 5115/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastk klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram;
6. 5116/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram;
7. 5117/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2471 gram;
8. 5118/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2393 gram;

Halaman 46 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 5119/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2563 gram;
10. 5120/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.2491 gram;
11. 5121/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9.4774 gram;
12. 5122/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2210 gram;
13. 5123/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,2139 gram
14. 5124/2023NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,4039 gram;
15. 5125/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning;
16. 5126/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode J) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram;
17. 5127/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode K) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram;
18. 5128/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode L) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram;
19. 5129/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode M) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram;
20. 5130/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode N) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram;
21. 5131/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode O) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram;
22. 5132/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode P) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram;

Halaman 47 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 5133/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode Q) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram;
24. 513412023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode R) berisikan 170 ml cairan Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat kristal metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
25. 5135/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode S) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,3935 gram;
26. 5136/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,3916 gram;
27. 5137/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode B) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,4703 gram;
28. 5138/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0689 gram;
29. 5139/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik ktip (kode D) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,0410 gram;
30. 5140/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning.
31. 5141/2023/NF,- berupa 1 (satu) botol plastik (Kode E) berisikan 170 ml etanol; Dikembalikan untuk dipergunakan dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyudi Gultom, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 48 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi serbuk yang diduga Ketamin ke Jakarta, kemudian sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d 01 November 2023 sekitar 12.50 Wib saksi, dan saksi Aipda Widodo, S.H serta beberapa anggota Polri lainnya dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi Zhu Jinde.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dan saksi AIPDA Widodo, SH beserta petugas Polisi lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md melakukan koordinasi kepada petugas Bea cukai bahwa akan ada paket berisi ketamin yang akan dikirim dari Singapura melalui Batam kemudian dikirim ke Jakarta, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi dan saksi AIPDA Widodo, SH serta beberapa anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md bersama-sama dengan Tim Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta dan sekitar pukul 19.00 Wib paket mendarat dan paket tersebut diamankan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 paket tersebut dengan cara surveilen dan control delivery dilakukan pengiriman dari Bandara Soekarno Hatta melalui PT Raja Putra ke PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo, sekitar pukul 18.00 Wib paket diterima oleh penjaga Gudang PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo, kemudian saksi dan saksi AIPDA Widodo, SH menghampiri penjaga Gudang PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo yaitu sdr. Justin dan melakukan pengecekan terhadap Gudang dan temukan di Gudang PT Cemerlang Jaya Internusa Cargo 6 (enam) kardus yang berisikan Baby Chair di Gudang PT Cemerlang Jaya Internusa Cargo. Setelah melakukan pengecekan petugas menemukan enam Kardus yang berisi BABY CHAIR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine, saksi dan saksi Widodo, SH bekerjasama dengan penjaga gudang untuk mengirim paket berisi ketamin ke pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Justin yang merupakan penjaga Gudang dihubungi oleh bosnya bernama Benni yang berada di Batam agar paket tersebut dikirim ke PT. Jasantara Lima Benua (JLB), yang beralamat di Gedung Mariba dua Room 102 B, Jl. Tb Simatupang Nomor 45, Pasar Rebo, Jakarta Timur, sekitar pukul kemudian paket dikirim PT. Jasantara Lima Benua, sekitar pukul 10.30 paket diterima oleh PT.

Halaman 49 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasantara Lima Benua kemudian saksi, saksi AIPDA Widodo, SH dan beberapa anggota Polisi Direktorat tindak Pidana lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md yang melakukan Survelence terhadap paket mendatangi PT. Jasantara Lima Benua dan bertemu dengan pemilik PT. Jasantara Lima Benua diketahui milik sdr. Dedi Sayuti dan kemudian diinterogasi bahwa paket tersebut akan dikirim ke penerima bernama Wanwan (DPO) dan menunggu pembayaran terhadap paket tersebut, kemudian saksi, dan saksi AIPDA Widodo, SH serta beberapa anggota Polisi Direktorat tindak Pidana Narkoba bekerja sama dengan saksi DEDI SAYUTI pemilik PT. Jasantara Lima Benua untuk mengantar paket ke pemilik bernama Wanwan kemudian sdr. Dedi Sayuti diberitahu oleh temennya sdr. Ridwan bahwa Wanwan akan mengirim uang sebesar Rp 31.000.000.

- Bahwa Pada tanggal 31 Oktober 2023 sdr. Dedi Sayuti dihubungi oleh rekannya sdr. Ridwan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp 31.000.000 untuk pembayaran jasa pengiriman dan akan diambil oleh kurirnya;
- Bahwa Pada tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ada kurir yang datang namun setelah diketahui kurir tersebut merupakan Grab Car yang disewa oleh Eko Depo Depo (DPO) melalui aplikasi Grab Car, kemudian paket berisi 6 kardus yang didalamnya berisi ketamin diterima oleh petugas Grab diketahui bernama saksi DICKI, kemudian saksi DICKI diinterogasi oleh saksi, saksi AIPDA Widodo, SH dan beberapa anggota Polisi Direktorat Tindak Pidana lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md mendapatkan keterangan bahwa paket disuruh diantar ke alamat Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency kemudian terhadap paket dilakukan Survelence;
- Bahwa pukul 12.40 wib paket diterima oleh seseorang di pinggir Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency dengan diturunkan barang sebanyak 6 kardus berisi ketamin, setelah diterima dan Grab sudah meninggalkan sipenerima tiba-tiba ada mobil Avanza datang menghampiri sipenerima yang berdiri dipinggir jalan sekitar pukul 12.50 wib pada saat mau memasukan 6 kardus berisi ketamin di mobil saksi dan saksi AIPDA Widodo dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa XU MINGLIANG dan saksi ZHU JINDE yang berada di samping mobil saat ditangkap melawan dan kabur namun tertangkap Kembali;

Halaman 50 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Xu Mingliang ditemukan barang bukti kemudian disita berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	F
7	Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796	1 buah	-	-
8	Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077	1 buah	-	-
9	Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG	1 buah	-	-
	Jumlah		20.842,21	

Dan dari Terdakwa ZHU JINDE ditemukan barang bukti kemudian disita berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980	1 buah	-	-
2	Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL	1 buah	-	-
3	Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048	1 lembar	-	-

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Xu Mingliang dan saksio Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KODE BB
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E



	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompor gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-



14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenlis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenlis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE berserta barang bukti diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat Terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan Guo Niansheng (DPO), kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan Guo Niansheng (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu Terdakwa Xu Mingliang dengan Guo Niansheng (DPO) membicarakan untuk membuat narkoba jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Guo Niansheng (DPO) merencanakan untuk membuat narkoba jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh Guo Niansheng (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;
- Bahwa pada awal September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari Guo Niansheng (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi Zhu Jinde dan Terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi He Shunguang alias Joni untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk Terdakwa Xu Mingliang dan Terdakwa Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;

- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan GUO NIANSHENG (DPO) ke apartemen Bandara City;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Halaman 54 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Widodo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi serbuk yang diduga Ketamin ke Jakarta, kemudian sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d 01 November 2023 sekitar 12.50 Wib saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH serta beberapa anggota Polri lainnya dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE;
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH beserta petugas Polisi lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md melakukan koordinasi kepada petugas Bea cukai bahwa akan ada paket berisi ketamin yang akan dikirim dari Singapura melalui Batam kemudian dikirim ke Jakarta, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH serta beberapa anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md bersama-sama dengan Tim Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta dan sekitar pukul 19.00 Wib paket mendarat dan paket tersebut diamankan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 paket tersebut dengan cara surveilen dan control delivery dilakukan pengiriman dari Bandara Soekarno Hatta melalui PT Raja Putra ke PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo, sekitar pukul 18.00 Wib paket diterima oleh penjaga Gudang PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo, kemudian saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH menghampiri penjaga Gudang PT. Cemerlang Jaya Internusa Cargo yaitu saksi JUSTIN dan melakukan pengecekan terhadap Gudang dan temukan di Gudang PT Cemerlang Jaya Internusa Cargo 6 (enam) kardus yang berisikan Baby Chair di Gudang PT Cemerlang Jaya Internusa Cargo. Setelah melakukan pengecekan petugas menemukan enam Kardus yang berisi BABY CHAIR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine, saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH

Halaman 55 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan penjaga gudang untuk mengirim paket berisi ketamin ke pemiliknya ;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. Justin yang merupakan penjaga Gudang dihubungi oleh bosnya bernama Benni yang berada di Batam agar paket tersebut dikirim ke PT. Jasantara Lima Benua (JLB), yang beralamat di Gedung Mariba dua Room 102 B, Jl. Tb Simatupang Nomor 45, Pasar Rebo, Jakarta Timur, sekitar pukul kemudian paket dikirim PT. Jasantara Lima Benua, sekitar pukul 10.30 paket diterima oleh PT. Jasantara Lima Benua kemudian saksi, saksi Wahyudi Gultom, SH dan beberapa anggota Polisi Direktorat tindak Pidana lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md yang melakukan Survelence terhadap paket mendatangi PT. Jasantara Lima Benua dan bertemu dengan pemilik PT. Jasantara Lima Benua diketahui milik sdr. Dedi Sayuti dan kemudian diinterogasi bahwa paket tersebut akan dikirim ke penerima bernama Wanwan (DPO) dan menunggu pembayaran terhadap paket tersebut, kemudian saksi, dan saksi Wahyudi Gultom, SH serta beberapa anggota Polisi Direktorat tindak Pidana Narkoba bekerja sama dengan sdr. Dedi Sayuti pemilik PT. Jasantara Lima Benua untuk mengantar paket ke pemilik bernama Wanwan kemudian sdr. Dedi Sayuti diberitahu oleh temennya sdr. Ridwan bahwa Wanwan akan mengirim uang sebesar Rp 31.000.000;
- Bahwa Pada tanggal 31 Oktober 2023 sdr. Dedi Sayuti dihubungi oleh rekannya sdr. Ridwan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp 31.000.000 untuk pembayaran jasa pengiriman dan akan diambil oleh kurirnya ;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ada kurir yang datang namun setelah diketahui kurir tersebut merupakan Grab Car yang disewa oleh Eko Depo Depo (DPO) melalui aplikasi Grab Car, kemudian paket berisi 6 kardus yang didalamnya berisi ketamin diterima oleh petugas Grab diketahui bernama saksi Dicki, kemudian saksi Dicki diinterogasi oleh saksi, saksi Wahyudi Gultom, SH dan beberapa anggota Polisi Direktorat Tindak Pidana lainnya yang dipimpin oleh AKBP Agung Prabowo A.Md mendapatkan keterangan bahwa paket disuruh diantar ke alamat Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency kemudian terhadap paket dilakukan Survelence sekitar pukul 12.40 wib paket diterima oleh seseorang di pinggir Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency dengan diturunkan barang sebanyak 6 kardus berisi ketamin, setelah diterima dan Grab sudah meninggalkan

Halaman 56 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipenerima tiba-tiba ada mobil Avanza datang menghampiri sipenerima yang berdiri dipinggir jalan sekitar pukul 12.50 wib pada saat mau memasukan 6 kardus berisi ketamin di mobil saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde yang berada di samping mobil saat ditangkap melawan dan kabur namun tertangkap Kembali

- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Xu Mingliang ditemukan barang bukti kemudian disita berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	F
7	Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796	1 buah	-	-
8	Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077	1 buah	-	-
9	Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG	1 buah	-	-
	Jumlah		20.842,21	

Dan dari Terdakwa ZHU JINDE ditemukan barang bukti kemudian disita berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980	1 buah	-	-
2	Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL	1 buah	-	-
3	Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048	1 lembar	-	-

- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan pengeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)	KODE BB
		YANG DISITA	



		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompas gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib saksi dan saksi Wahyudi Gultom, SH bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D



2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stensis	1 buah	-	-	-
17	Panci stensis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong bucjhner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminum	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi ZHU JINDE berserta barang bukti diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat Terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan Guo Niansheng (DPO), kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan Guo Niansheng (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu Terdakwa Xu Mingliang dengan Guo Niansheng (DPO) membicarakan untuk membuat narkoba jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Guo Niansheng (DPO) merencanakan untuk membuat narkoba jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh Guo Niansheng (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari Guo Niansheng (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh saksi ZHU JINDE dan Terdakwa Xu Mingliang;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi He Shunguang alias Joni untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan Guo Niansheng (DPO) ke apartemen Bandara City;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di

Halaman 60 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ming Zhu Lestari ;
- Bahwa PT. Ming Zhu Lestari memiliki 2 gudang yang pertama di Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BN No 43 yang beralamat di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang untuk produksi membuat biji plastik menjadi sendok plastik dan rak keranjang plastik dan yang kedua diluar Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BF41 di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang, digunakan untuk memasukan biji plastik yang datang dari luar untuk dimasukin ke karung kemudian ditimbang menjadi 1 karungnya 25 kg, saksi bekerja di dua Gudang karena apabila Gudang produksi tidak produksi saksi disuruh bekerja di Gudang dua untuk memasukan biji plastik dan jam kerja Gudang BN No 43 untuk produksi selama 24 jam dari hari Senin sampai Jumat sedangkan digudang BF41 jam kerja hanya 12 jam dari jam 07.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat bahwa saksi tinggal di mes yang berada di halamn luar Gudang BF41 bersama dengan saksi Nurdin ;

Halaman 61 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde sejak awal September 2023 (setelah dikasih tahu oleh penyidik yang telah ditangkap karena kasus narkoba) Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde yang selalu masuk digudang BF41 di luar jam kerja yaitu Jumat malam sekitar pukul 20.00 Wib atau 21.00 Wib dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde karena setiap saksi ingin melihat tidak dibolehkan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde awal mula Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde masuk dengan jalan kaki namun setelah pertengahan September 2023 mereka menggunakan mobil Avanza warna Hitam tetapi terkadang mobil sering diparkir di dalam Gudang dan saksi pernah tanya dengan menggunakan transit gogle kepada saksi Zhu Jinde kenapa mobil diparkir digudang dan dijawab parkir mahal ditempat saksi Zhu Jinde tinggal disitu saksi berpikir bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde tinggal di apartemen Bandara City karena bos saksi yaitu saksi He Ming Zhu pernah meminjam KTP untuk menyuruh saksi menyewa apartemen Bandara City;
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde merupakan saudara dari suami saksi He Ming Zhu yang selalu dipanggil dengan sebutan KOKO dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa suami saksi he ming zhu bernama Guo Niansheng karena saksi pernah bertanya kepada saksi Zhu Jinde pada saat datang malam bersama Terdakwa Xu Mingliang ke Gudang BF41, kemana perginya Koko sudah 2 minggu tidak kelihatan dan dijawab saksi Zhu Jinde lagi sakit dan saksi Zhu Jinde disuruh menghendel pekerjaannya;
- Bahwa pada awal September sekitar tanggal 7 atau 8 September 2023 pada saat sudah selesai bekerja mengantarkan barang biji plastik ke costamer bos saksi He Ming Zhu datang ke gudang BF41 menghampiri saksi dan saksi Nurdin didalam mes yang berada di Halaman Gudang BF41 dengan alasan meminjam KTP saksi dan saksi Nurdin untuk digunakan saksi He Ming Zhu untuk sewa tempat saudaranya yang berada di Jakarta, setelahkan diberikan KTP oleh saksi dan saksi Nurdin, saksi He Ming Zhu pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.30 saksi dihubungi oleh anak saksi He Ming Zhu yaitu saksi He Shunguang alias Joni untuk datang ke mol BDC, kemudian saksi dan saksi Nurdin bertemu dengan saksi He Shunguang alias Joni di JCO mol BDC disitu saksi JONI memberikan KTP saksi dan saksi Nurdin dan sepanjang jalan menuju kartor marketing apartemen Bandara City, saksi Joni memberitahu saksi kalau ditanya oleh

Halaman 62 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai marketing Apartemen Bandara City saksi jawab bahwa saksi bekerja ikut saksi JONI di bagian Mekanik karena dari luar kota, sampai dikantor marketing Apartemen Bandara City saksi dan saksi Nurdin disuruh duduk oleh saksi JONI untuk menunggu pegawai marketing Apartemen Bandara City, kemudian saksi JONI bilang ke stap Apartemen Bandara City ini yang akan menyewa apartemen dan bisa di proses, dan saksi JONI menghampiri stap Apartemen Bandara City sambil bicara bahwa saksi JONI akan menyewa 2 unit apartemen selama 6 bulan berapa biaya sewanya dengan deposit selama 6 bulan kemudian dijawab oleh stap Apartemen Bandara City sekitar Rp41.000.000 dan saksi JONI jawab bentar kemudian saksi keluar untuk telepon dulu, tidak lama saksi JONI masuk lagi stap marketing Apartemen Bandara City sambil menunjukkan Hp nya dan berkata "Ci udah ya" terus stapnya bilang "oke Ko saya proses" dan gak lama stap marketing Apartemen Bandara City membawa surat penjanjian sewa apartemen 2 unit yang diberikan kepada saksi dan saksi NURDIN satu-satu untuk ditanda tangani kemudian stap marketing Apartemen Bandara City menjelaskan kepada saksi dan saksi NURDIN tentang aturan dan biaya-biaya Apartemen Bandara City, setelah tanda tangan saksi, saksi NURDIN dan saksi JONI diajak survei liat kamar oleh stap cowok ke unit Apartemen Bandara City dilantai 5 dan lantai 7 dan dijelaskan cara penggunaan apartemen seperti dapur, kamar dan ruang tamu setelah selesai dijelaskan stap Apartemen Bandara City memberikan kunci dan kartu akses Apartemen Bandara City kepada saksi dan saksi NURDIN setelah itu stap Apartemen Bandara City pergi sedangkan saksi, saksi NURDIN dan saksi JONI menutup pintu apartemen dan langsung turun pada saat diparkiran Apartemen Bandara City saksi JONI meminta kunci dan kartu akses kepada saksi dan saksi NURDIN dan diparkiran saksi JONI bertemu dengan pacarnya, kemudian saksi dan saksi NURDIN pulang lagi ke Gudang BF41 untuk bekerja;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi bekerja di sip malam jam 19.00 Wib sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib digudang BN 43 untuk melakukan produksi sendak plastik dan rak keranjang plastik pada saat saksi akan pulang ke mes BF41 saksi dilarang oleh HE MING ZHU tanpa ada alasan nmaun sekitar pukul 09.30 saksi dihubungi oleh HE MING ZHU untuk kembali lagi ke Gudang BN 43 suruh kirim bahan biji plastik ke Cikupa, sampai digudang sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi NURDIN, kemudian saksi NURDIN memberikan uang kepada saksi sebesar RP 50.000 dari bos saksi HE MING ZHU supaya diganti No HP

Halaman 63 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi NURDIN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib seteleasai mangantar biji plastic dicukapa saksi dengan saksi NURDIN membeli kartu HP yang baru tidak selang lama saksi dihubungi oleh bos saksi HE MING ZHU memberitahukan apabila udah mau sampai dadap hubungi saksi JONI sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi diperjalanan sampai Kamal saksi menghubungi saksi JONI memberitahukan bahwa saksi udah mau sampai dadap dan saksi disuruh langsung ke Gudang BN 43 untuk bekerja di sif malam sekitar pukul 19.00 Wib saksi sampai digudang BN 43 dan saksi NURDIN balik ke BF41;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 saat saksi libur sekitar pukul 15.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi HE MING ZHU menanyakan keberadaan saksi dialamat KTP atau tidak dan kalau di alamat KTP supaya pergi untuk tinggal di alamat yang tidak sesuai KTP, kemudian saksi bertanya alasannya namun gak diberitahu dan disuruh datang ke Mes Gudang BF41 untuk beretmemu dengan saksi HE MING ZHU dan disitu sudah ada saksi nurdin yang tidak pulang, kemudian saksi bertanya dengan saksi HE MING ZHU namun saksi disuruh pergi dan jangan banyak tanya bersama saksi NURDIN selama 2 minggu dan saksi HE MING ZHU bilang ke saksi 2 minggu kemudian baru akan menghubuni saksi dan masalah gaji nanti setiap minggu saksi HE MING ZHU akan memberikan kepada saksi dan saksi NURDIN dan disuruh cepet-cepet pergi bersama saksi NURDIN serta mengemasin semua baju saksi dan saksi NURDIN dan saksi diberi uang oleh saksi HE MING ZHU Rp 600.000 dan saksi NURDIN Rp 500.000, kemudian saksi dan saksi NURDIN pergi menuju cianjur dengan dibekalin uang oleh saksi HE MING ZHU satu minggu gaji, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan saksi NURDIN pergi ke cianjur;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi menghubungi saksi HE MING ZHU dengan perekam suara menanyakan gaji saksi dan saksi NURDIN kapan di bayar lalu dijawab oleh saksi HE MING ZHU dengan perekam suara masa uang yang dikasih udah habis dan saksi HE MING ZHU menyuruh saksi untuk cari kerjaan yang lain dulu di Kampung Bersama saksi NURDIN, setelah itu no saksi oleh saksi HE MING ZHU sudah diblokir dan gak bisa dihubungi kemabali, kemudian pada tanggal 24 November 2023 ada beberapa polisi datang ke rumah orang tua saksi mencari saksi dan saksi NURDIN untuk diamankan karena terkait dengan 2 Apartemen Bandara City yang saksi sewa dengan saksi NURDIN karena digunakan untuk produksi dan membuat Narkotika jenis shabu ;

Halaman 64 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi He Ming Zhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama di PT. Ming Zhu Lestari yang bergerak dibidang pabrik pengolahan biji plastic dan kegiatan pekerjaan pengolahan bahan plastik di injection menjadi baling-baling kipas angin, mainan anak dan produk tergantung pesanan dari pelanggan dan perusahaan saksi PT. Ming Zhu Lestari yang pertama berada di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BN 43. yang beralamat di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang dan yang kedua diluar Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BF41 di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde pada saat Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde datang ke gudang saksi awal bulan September 2023 untuk membeli bahan biji plastic, dan saksi mengetahui nama kedua orang tersebut setelah diberitahu oleh penyidik dikantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa awal bulan September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde datang ke gudang tempat saksi bekerja untuk menanyakan apakah bisa membeli bahan biji pla stik, kemudian saksi jawab saat ini tidak ada stok bahan biji plastik. Beberapa hari kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde kembali datang ke gudang tempat saksi bekerja untuk menanyakan apakah bahan bijih plastik sudah ada, pada saat mengobrol mereka meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan mobil bekas untuk dibeli, kemudian saksi jawab iya nanti kalau ada, kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bilang kepada saksi apakah bisa menyewa mobil, kemudian saksi tanya mau sewa berapa lama dan mereka menjawab satu hari, kemudian saksi menyewakan mobil kepada Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan harga sewa sebesar Rp. 1.000.000 perharinya, sore hari saat mengembalikan mobil Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde mengatakan kepada saksi apakah bisa menyewa kembali mobilnya, dan saksi mengatakan mobil mau saksi mau jual tidak bisa disewa lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menanyakan berapa harga jual mobilnya dan saksi menjawab seharga Rp. 100.000.000,

Halaman 65 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka menjawab oke dan menanyakan dimana mobil bisa diambil dan menyerahkan uang pembayaran mobil, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde besok ketemu di Jl. Raya Perancis depan Perumahan Duta Harapan Permai sekitar pukul 13.00 WIB dan mereka setuju, keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde di Jl. Raya Perancis depan Perumahan Duta Harapan Permai sekitar pukul 13.00 WIB saksi membawa mobil avanza warna Hitam dan ada supir saksi membawa mobil lain datang bersama saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil dan surat tanda nomor kendaraan mobil kemudian Terdakwa Xu Mingliang menyerahkan kepada saksi satu plastik warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 untuk pembayaran mobil, setelah transaksi jual mobil selesai saksi langsung pergi bersama dengan supir saksi kembali ke gudang untuk kembali bekerja setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi atau bertemu dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa sopir yang dibawa oleh saksi bekerja jadi supir hanya 1 hari kemudian supir tidak bekerja lagi setelah transaksi jual beli mobil Avanza dan saksi tidak mengetahui namanya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi yang telah menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai 5 unit C5-06 dan lantai 7 unit C7-09 Jl. Raya Perancis, kelurahan Dadap, kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan menyuruh karyawannya yang bernama saksi Baden dan saksi Nurdin dengan ditemani oleh anak saksi bernama saksi He Shunguang alias JONI pada tanggal 15 September 2023, bahwa saksi menyewa Apartemen Bandara City lantai 5 unit C5-06 dan lantai 7 unit C7-09 Jl. Raya Perancis, kelurahan Dadap, kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas perintah Guo (DPO), kemudian kunci dan kartu akses oleh saksi He Shunguang alias JONI diserahkan kepada saksi di Gudang ke esokkan harinya dan pada saat digudang saksi He Ming Zhu menyerahkan kunci dan akses Apartemen Bandara City Tower C lantai 5 unit C5-06 dan lantai 7 unit C7-09 kepada GUO, bahwa hubungan saksi dengan GUO (DPO) adalah pacarnya dan sudah tinggal satu rumah dirumah saksi sejak bulan Mei 2023, dan yang melakukan pembayaran apartemen saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Gudang BN No 43 dan Gudang BF41 milik saksi memiliki mes untuk tempat tinggal karyawan. Karyawan yang tinggal di Gudang BN No 43 saudara Mareti dan saudara David, sedangkan Gudang BF41 yang menempati adalah saksi Baden dan saksi Nurdin, namun saat ini kedua orang tersebut sudah

Halaman 66 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan tidak bekerja lagi di tempat saksi karena oleh saksi dipecat atas perintah dari saudara GUO pada tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, dan saksi menyuruh anak saksi yaitu saksi He Shunguang alias Joni untuk memberi uang sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi Baden dan saksi Nurdin untuk mengganti kartu dan tidak pulang ke alamat sesuai dengan identitas mereka atas perintah GUO, bahwa yang memegang kunci pagar Gudang BF41 saksi Baden dan saksi Nurdin, karena mess karyawan berada di luar bangunan Gudang sedangkan yang pegang kunci Gudang saksi dan Guo (DPO), bahwa saksi dan Guo mengimpor bahan biji plastik dari Jepang, Malaysia dan Thailand untuk di olah menjadi barang seperti sendok plastik, keranjang plastik, dll. di Gudang milik saya BF 41 yang berada di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang, bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde masuk ke Gudang BF 41 diluar jam kerja pada saat aktifitas tidak ada di Gudang di jam 20.00 wib atau 21.00 Wib di Jumat malam atau di hari sabtu dan Minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi He Shunguang al. Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dan saksi kenal dengan He Ming Zhu adalah Ibu Kandung saksi, saksi datang ke Indonesia sejak tahun 2010 setelah saksi keluar Sekolah SMP kelas II diajak oleh saksi He Ming Zhu yang merupakan ibu kandung saksi dalam rangka berkunjung ke tempat orang tua yang berada di Ruko Kosambi I Jl. Raya Prancis, Dadap Kosambi, tangerang selama 3 tahun bersama saksi He Ming Zhu, dan pindah ke Jl. Raya Perancis Perumahan Duta Bandara Blok K No.7 Rt. 004/ Rw. 010, kelurahan Jatimulya, kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sampai sekarang bersama ibu kandung saksi yaitu saksi He Ming Zhu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil Avanza warna hitam yang biasa di gunakan oleh Ibu saksi yaitu saksi He Ming Zhu berada dikantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena digunakan untuk mengambil narkoba oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde setahu saksi mobil tersebut digunakan oleh ibu saksi yaitu saksi He Ming Zhu ;
- Bahwa saksi yang telah menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No. 6 dan Tower C lantai C7 No.9 di Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten atas perintah ibu saksi yaitu saksi He Ming Zhu

Halaman 67 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Identitas saksi Baden dan saksi Nurdin yang merupakan karyawan ibu saksi atas perintah GUO (DPO) dan alasan GUO memerintahkan saksi untuk menyewah Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No. 6 dan Tower C lantai C7 No.9 dikarenakan akan ditempati oleh tamu GUO yang akan datang ke Indonesia dari Cina dan saksi tidak mengenal dan tidak pernah dikenalkan oleh GUO dengan tamunya;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 saksi datang ke Apartemen Bandara City untuk menyewa 2 unit apartemen kemudian saksi menyuruh dua karyawan saksi He Ming Zhu datang, kemudian saksi Baden dan saksi Nurdin menyusul ke Apartemen bandara City dan bertemu dengan saksi di Loby Mall Bandara City, kemudian saksi mengajak saksi Baden dan saksi Nurdin masuk ke Kantor Apartemen untuk menggunakan Identitasnya untuk menyewa 2 unit Apartemen Bandara City, kemudian saksi Baden dan saksi Nurdin mengisi formulir setelah selesai mengisi Formulir, saksi, saksi Baden, saksi Nurdin dan orang Apartemen melakukan Cek unit yang disewa setelah cek unit saksi Baden dan saksi Nurdin saksi suruh balik ke Gudang untuk bekerja Kembali dan petugas Apartemen menyerahkan Kunci Apartemen kepada saksi, selanjutnya kunci apartemen saksi bawa ke kantor dan saksi letakkan di meja kantor tempat ibu saksi yaitu saksi HE MING ZHU bekerja di BN 43 Pergudangan Dadap Kosambi, Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan GUO saat ini, terakhir saksi bertemu dengan Guo pada tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat GUO meminta untuk diantar ke rumah temannya, dan GUO meminta saksi menurunkan GUO di bandara Soekarno Hatta Cengkareng sekitar pukul 21.00 Wib dan mengatakan akan dijemput temannya di bandara, saat di jalan GUO menyuruh saksi untuk membereskan kamar yang berada di gudang BF 41 milik ibu saksi, karena kamar akan digunakan oleh GUO sebagai tempat tinggal dan saat saksi membersihkan kamar saksi melihat ada kardus bekas kulkas, 5 (lima) buah toples beling, 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih yang 5 (lima) jerigen berisi cairan bening dan timbangan kecil dan barang-barang tersebut saksi buang ketempat pembakaran sampah yang berada di daerah koambi Dadap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Baden Choerudin Sambas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 68 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ming Zhu Lestari sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di bagian mekanik dan pemilik PT. Ming Zhu Lestari setuju saksi bernama CE AMI dan setelah diberitahu oleh penyidik baru saya tahu CE AMI bernama saksi He Ming Zhu ;
- Bahwa PT. Ming Zhu Lestari memiliki 2 gudang yang pertama di Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BN No 43 yang beralamat di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang untuk produksi membuat biji plastik menjadi sendok plastik dan rak keranjang plastik dan yang kedua diluar Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BF41 di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang, digunakan untuk memasukan biji plastik yang datang dari luar untuk dimasukan ke karung kemudian ditimbang menjadi 1 karungnya 25 kg, saksi bekerja di dua Gudang karena apabila Gudang produksi tidak produksi saksi disuruh bekerja di Gudang dua untuk memasukan biji plastik dan jam kerja Gudang BN No 43 untuk produksi selama 24 jam dari hari Senin sampai Jumat sedangkan digudang BF41 jam kerja hanya 12 jam dari jam 07.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat bahwa saksi tinggal di mes yang berada di halamn luar Gudang BF41 bersama dengan saksi NURDIN ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde sejak awal September 2023 (setelah dikasih tahu oleh penyidik yang telah ditangkap karena kasus narkoba) Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde yang selalu masuk digudang BF41 di luar jam kerja yaitu Jumat malam sekitar pukul 20.00 Wib atau 21.00 Wib dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde karena setiap saksi ingin melihat tidak dibolehkan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde awal mula Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde masuk dengan jalan kaki namun stelah pertengahan September 2023 meraka menggunakan mobil Avanza warna Hitam tetapi terkadang mobil sering diparkir di dalam Gudang dan saksi pernah tanya dengan menggunakan transit gogle kepada saksi Zhu Jinde kenapa mobil diparkir digudang dan dijawab parkiran mahal ditempat saksi Zhu Jinde tinggal disitu saksi berpikir bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde tinggal di apartemen Bandara City karena bos saksi yaitu saksi He Ming Zhu pernah meminjam KTP untuk menyuruh saksi menyewa apartemen Bandara City;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde merupakan saudara dari suami saksi He Ming Zhu yang selalu dipanggil dengan sebutan KOKO dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa suami

Halaman 69 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi he ming zhu bernama Guo Niansheng karena saksi pernah bertanya kepada saksi Zhu Jinde pada saat datang malam bersama Terdakwa Xu Mingliang ke Gudang BF41, kemana perginya Koko sudah 2 minggu tidak keliatan dan dijawab saksi Zhu Jinde lagi sakit dan saksi Zhu Jinde disuruh menghendel pekerjaannya;

- Bahwa pada awal September sekitar tanggal 7 atau 8 September 2023 pada saat sudah selesai bekerja mengantarkan barang biji plastik ke costamer bos saksi He Ming Zhu datang ke gudang BF41 menghampiri saksi dan saksi Nurdin didalam mes yang berada di Halaman Gudang BF41 dengan alasan meminjam KTP saksi dan saksi Nurdin untuk digunakan saksi He Ming Zhu untuk sewa tempat saudaranya yang berada di Jakarta, setelahkan diberikan KTP oleh saksi dan saksi Nurdin, saksi He Ming Zhu pergi meninggalkan saksi;
- Pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.30 saksi dihubungi oleh anak saksi He Ming Zhu yaitu saksi He Shunguang alias Joni untuk datang ke mol BDC, kemudian saksi dan saksi Nurdin bertemu dengan saksi He Shunguang alias Joni di JCO mol BDC disitu saksi JONI memberikan KTP saksi dan saksi Nurdin dan sepanjang jalan menuju kartor marketing apartemen Bandara City, saksi Joni memberitahu saksi kalau ditanya oleh pegawai marketing Apartemen Bandara City saksi jawab bahwa saksi bekerja ikut saksi JONI di bagian Mekanik karena dari luar kota, sampai dikantor marketing Apartemen Bandara City saksi dan saksi Nurdin disuruh duduk oleh saksi JONI untuk menunggu pegawai marketing Apartemen Bandara City, kemudian saksi JONI bilang ke stap Apartemen Bandara City ini yang akan menyewa apartemen dan bisa di proses, dan saksi JONI menghampiri stap Apartemen Bandara City sambil bicara bahwa saksi JONI akan menyewa 2 unit apartemen selama 6 bulan berapa biaya sewanya dengan deposit selama 6 bulan kemudian dijawab oleh stap Apartemen Bandara City sekitar Rp41.000.000 dan saksi JONI jawab bentar kemudian saksi keluar untuk telepon dulu, tidak lama saksi JONI masuk lagi stap marketing Apartemen Bandara City sambil menunjukkan Hp nya dan berkata "Ci udah ya" terus stapnya bilang "oke Ko saya proses" dan gak lama stap marketing Apartemen Bandara City membawa surat penjanjian sewa apartemen 2 unit yang diberikan kepada saksi dan saksi NURDIN satu-satu untuk ditanda tangani kemudian stap marketing Apartemen Bandara City menjelaskan kepada saksi dan saksi NURDIN tentang aturan dan biaya-biaya Apartemen Bandara City, setelah tanda tangan saksi, saksi NURDIN dan saksi JONI diajak survei liat

Halaman 70 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar oleh stap cowok ke unit Apartemen Bandara City dilantai 5 dan lantai 7 dan dijelaskan cara penggunaan apartemen seperti dapur, kamar dan ruang tamu setelah selesai dijelaskan stap Apartemen Bandara City memberikan kunci dan kartu akses Apartemen Bandara City kepada saksi dan saksi NURDIN setelah itu stap Apartemen Bandara City pergi sedangkan saksi, saksi NURDIN dan saksi JONI menutup pintu apartemen dan langsung turun pada saat diparkiran Apartemen Bandara City saksi JONI meminta kunci dan kartu akses kepada saksi dan saksi NURDIN dan diparkiran saksi JONI bertemu dengan pacarnya, kemudian saksi dan saksi NURDIN pulang lagi ke Gudang BF41 untuk bekerja;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi bekerja di sip malam jam 19.00 Wib sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib digudang BN 43 untuk melakukan produksi sendak plastik dan rak keranjang plastik pada saat saksi akan pulang ke mes BF41 saksi dilarang oleh HE MING ZHU tanpa ada alasan nmaun sekitar pukul 09.30 saksi dihubungi oleh HE MING ZHU untuk kembali lagi ke Gudang BN 43 suruh kirim bahan biji plastik ke Cikupa, sampai digudang sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi NURDIN, kemudian saksi NURDIN memberikan uang kepada saksi sebesar RP 50.000 dari bos saksi HE MING ZHU supaya diganti No HP saksi dengan saksi NURDIN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib seteslai mangantar biji plastic dicukapa saksi dengan saksi NURDIN membeli kartu HP yang baru tidak selang lama saksi dihubungi oleh bos saksi HE MING ZHU memberitahukan apabila udah mau sampai dadap hubungi saksi JONI sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi diperjalanan sampai Kamal saksi menghubungi saksi JONI memberitahukan bahwa saksi udah mau sampai dadap dan saksi disuruh langsung ke Gudang BN 43 untuk bekerja di sif malam sekitar pukul 19.00 Wib saksi sampai digudang BN 43 dan saksi NURDIN balik ke BF41;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 saat saksi libur sekitar pukul 15.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi HE MING ZHU menanyakan keberadaan saksi dialamat KTP atau tidak dan kalau di alamat KTP supaya pergi untuk tinggal di alamat yang tidak sesuai KTP, kemudian saksi bertanya alasannya namun gak diberitahu dan disuruh datang ke Mes Gudang BF41 untuk beretmemu dengan saksi HE MING ZHU dan disitu sudah ada saksi nurdin yang tidak pulang, kemudian saksi bertanya dengan saksi HE MING ZHU namun saksi disuruh pergi dan jangan banyak tanya bersama saksi NURDIN selama 2 minggu dan saksi HE MING ZHU bilang ke saksi 2 minggu

Halaman 71 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru akan menghubungi saksi dan masalah gaji nanti setiap minggu saksi HE MING ZHU akan memberikan kepada saksi dan saksi NURDIN dan disuruh cepet-cepet pergi bersama saksi NURDIN serta mengemasin semua baju saksi dan saksi NURDIN dan saksi diberi uang oleh saksi HE MING ZHU Rp 600.000 dan saksi NURDIN Rp 500.000, kemudian saksi dan saksi NURDIN pergi menuju cianjur dengan dibekalin uang oleh saksi HE MING ZHU satu minggu gaji, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan saksi NURDIN pergi ke cianjur;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi menghubungi saksi HE MING ZHU dengan perekam suara menanyakan gaji saksi dan saksi NURDIN kapan di bayar lalu dijawab oleh saksi HE MING ZHU dengan perekam suara masa uang yang dikasih udah habis dan saksi HE MING ZHU menyuruh saksi untuk cari kerjaan yang lain dulu di Kampung Bersama saksi NURDIN, setelah itu no saksi oleh saksi HE MING ZHU sudah diblokir dan gak bisa dihubungi kemabali, kemudian pada tanggal 24 November 2023 ada beberapa polisi datang ke rumah orang tua saksi mencari saksi dan saksi NURDIN untuk diamankan karena terkait dengan 2 Apartemen Bandara City yang saksi sewa dengan saksi NURDIN karena digunakan untuk produksi dan membuat Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dibawa ke kantor Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ming Zhu Lestari sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang sebagai supir dan memasukkan Bahan Biji Plastik dari karung balan kemudian di pindah ke karung kiloan dan pemilik PT. Ming Zhu Lestari setahu saksi bernama CE MEMEM dan setelah diberitahu oleh penyidik baru saya tahu CE MEME bernama saksi He Ming Zhu ;
- Bahwa PT. Ming Zhu Lestari memiliki 2 gudang yang pertama di Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BN No 43 yang beralamat di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang untuk produksi membuat biji plastik menjadi sendok plastik dan rak keranjang plastik dan yang kedua diluar Pergudangan Pantai Indah Dadap Gudang BF41 di Jln Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang, digunakan untuk memasukan biji plastik yang datang dari luar untuk dimasukin ke karung, saksi bekerja

Halaman 72 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang BF41 jam kerja hanya 12 jam dari jam 07.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat bahwa saksi tinggal di mes yang berada di halamn luar Gudang BF41 bersama dengan saksi Nurdin;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde sejak awal September 2023 (setelah dikasih tahu oleh penyidik yang telah ditangkap karena kasus narkoba) Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde yang selalu masuk digudang BF41 di luar jam kerja yaitu Jumat malam sekitar pukul 20.00 Wib atau 21.00 Wib dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde karena setiap saksi ingin melihat tidak dibolehkan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde awal mula Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde masuk dengan jalan kaki namun setelah pertengan September 2023 meraka menggunakan mobil Avanza warna Hitam tetapi terkadang mobil sering diparkir di dalam Gudang ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde merupakan saudara dari suami saksi He Ming Zhu yang selalu dipanggil dengan sebutan Koko dan setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa suami saksi He Ming Zhu bernama Guo Niansheng (DPO) karena saksi Baden pernah bertanya kepada saksi Zhu Jinde pada saat datang malam bersama Terdakwa Xu Mingliang ke Gudang BF41, kemana perginya KOKO sudah 2 minggu tidak keliatan dan dijawab saksi Zhu Jinde lagi sakit dan saksi Zhu Jinde disuruh menghendel pekerjaannya;
- Bahwa pada awal September sekitar tanggal 7 atau 8 September 2023 pada saat sudah selesai bekerja mengantarkan barang biji plastik ke costamer bos saksi yaitu saksi He Ming Zhu datang ke gudang BF41 menghampiri saksi dan saksi Baden didalam mes yang berada di Halaman Gudang BF41 dengan alasan meminjam KTP saksi dan saksi Baden untuk digunakan saksi He Ming Zhu untuk sewa tempat saudaranya yang berada di Jakarta, setelahkan diberikan KTP oleh saksi dan saksi Nurdin, saksi He Ming Zhu pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 12.40 saksi diajak oleh saksi BADEN untuk datang ke mol BDC atas perintah saksi HE MING ZHU untuk bertemu anaknya saksi HE SHUNGUANG alias JONI, kemudian saksi dan saksi NURDIN bertemu dengan saksi HE SHUNGUANG alias JONI di JCO mol BDC disitu saksi JONI memberikan KTP saksi dan saksi BADEN dan sepanjang jalan menuju kartor marketing apartemen Bandara City, saksi JONI memberitahu saksi BADEN kalau ditanya oleh pegawai marketing Apartemen

Halaman 73 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara City saksi BADEN jawab bahwa saksi bekerja ikut saksi JONI di bagian Mekanik karena dari luar kota, sampai dikantor marketing Apartemen Bandara City saksi dan saksi BADEN disuruh duduk oleh saksi JONI untuk menunggu pegawai marketing Apartemen Bandara City, kemudian saksi JONI bilang ke stap Apartemen Bandara City ini yang akan menyewa apartemen dan bisa di proses, dan saksi JONI menghampiri stap Apartemen Bandara City sambil bicara bahwa saksi JONI akan menyewa 2 unit apartemen selama 6 bulan berapa biaya sewanya dengan deposit selama 6 bulan kemudian dijawab oleh stap Apartemen Bandara City sekitar Rp 41.000.000 dan saksi JONI jawab bentar kemudian saksi keluar untuk telepon dulu, tidak lama saksi JONI masuk lagi stap marketing Apartemen Bandara City sambil menunjukkan Hp nya dan berkata "Ci udah ya" terus stapnya bilang "oke Ko saya proses" dan gak lama stap marketing Apartemen Bandara City membawa surat penjanjian sewa apartemen 2 unit yang diberikan kepada saksi dan saksi BADEN satu-satu untuk ditanda tangani kemudian stap marketing Apartemen Bandara City menjelaskan kepada saksi dan saksi BADEN tentang aturan dan biaya-biaya Apartemen Bandara City ;

- Bahwa setelah tanda tangan saksi, saksi BADEN dan saksi JONI diajak survei liat kamar oleh stap cowok ke unit Apartemen Bandara City dilantai 5 dan lantai 7 dan dijelaskan cara penggunaan apartemen seperti dapur, kamar dan ruang tamu setelah selesai dijelaskan stap Apartemen Bandara City memberikan kunci dan kartu akses Apartemen Bandara City kepada saksi dan saksi BADEN setelah itu stap Apartemen Bandara City pergi sedangkan saksi, saksi BADEN dan saksi JONI menutup pintu apartemen dan langsung turun pada saat diparkiran Apartemen Bandara City saksi JONI meminta kunci dan kartu akses kepada saksi dan saksi BADEN dan diparkiran saksi JONI bertemu dengan pacarnya, kemudian saksi dan saksi BADEN pulang lagi ke Gudang BF41 untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib digudang BN 43 saksi didatangi oleh saksi HE MING ZHU sebelum kirim bahan biji plastik ke Cikupa untuk memberikan unag sebesar Rp 100.000 supaya saksi dan saksi BADEN untuk ganti kartu namun ditanya oleh saksi alasannya apa tidak dijawab oleh saksi HE MING ZHU, sekitar sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi BADEN, kemudian saksi memberikan uang kepada saksi BADEN sebesar RP 50.000 dari bos saksi HE MING ZHU supaya diganti No HP saksi dengan saksi BADEN, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib seteleasai mangantar biji plastic dicukapa saksi dengan saksi BADEN membeli

Halaman 74 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu HP yang baru tidak selang lama saksi BADEN dihubungi oleh bos saksi HE MING ZHU memberitahukan supaya menghubungi saksi JONI sekitar sekitar pukul 18.00 Wib saksi BADEN menghubungi saksi JONI dan saksi BADEN disuruh langsung ke Gudang BN 43 untuk bekerja di sif malam sekitar pukul 19.00 Wib saksi sampai digudang BN 43 dan saksi balik ke BF41;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 15.00 Bos saksi HE MING ZHU, menyuruh saksi dan Baden pergi dari Gudang, kemudian saksi bertanya kepada Bos saksi HE MING ZHU menanyakan alasannya namun tidak dijawab dan menyuruh saksi dan saksi BADEN datang ke gudang untuk berisin pakaiannya dan pergi dari Gudang, saksi sama saksi Baden di liburkan, selama diliburkan Gaji saksi tetap jalan, dan kalau pulang jangan ke Alamat yang ada di KTP, dan No HP kamu ganti, nanti kalau sudah ganti No HP kabarin saksi HE MING ZHU, kemudian saksi datang ke mes Gudang BF41 bertemu dengan saksi HE MING ZHU dan tidak lama kemudian saksi BADEN juga datang dan saksi HE MING ZHU menyuruh cepat-cepat saksi dan saksi HE MING ZHU untuk berkemas dan pergi selama 2 minggu dan saksi HE MING ZHU bilang akan memberikan kepada saksi dan saksi BADEN gaji setiap minggunya dan saksi diberi uang oleh saksi HE MING ZHU Rp 600.000 dan saksi NURDIN Rp 500.000, kemudian saksi dan saksi NURDIN pergi menuju cianjur dengan dibekalin uang oleh saksi HE MING ZHU satu minggu gaji, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan saksi BADEN pergi ke cianjur;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi NURDIN menghubungi saksi HE MING ZHU namun no sudah tidak aktif dan saksi mendapat kabar dari saksi BADEN bahwa saksi HE MING ZHU pergi keluar kota yang diberitahu oleh anaknya saksi HE SHUNGUANG alias JONI, kemudian pada tanggal 24 November 2023 ada beberapa polisi datang ke rumah orang tua saksi BADEN mencari saksi dan saksi BADEN untuk diamankan karena terkait dengan 2 Apartemen Bandara City yang saksi sewa dengan saksi NURDIN karena digunakan untuk produksi dan membuat Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dibawa ke kantor Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Zhu Jinde, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GF 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency 15211, Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa Ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
	Dari Terdakwa ZHU JINDE			
1	Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,	1 buah	-	-
2	Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL	1 buah	-	-
3	Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048	1 lembar	-	-

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Xu Mingliang ditemukan barang bukti kemudian disita berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	F
7	Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796	1 buah	-	-
8	Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077	1 buah	-	-
9	Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG	1 buah	-	-
	Jumlah		20.842,21	

- Bahwa pada saat Terdakwa Xu Mingliang akan naikan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Zhu Jinde, kemudian didalam mobil yang dibawa Saksi ada ID Card Akses masuk Apartemen Bandara City kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi dibawa oleh saksi AIPDA Widodo, SH, dan Terdakwa AKP Wahyudi Gultom, SH serta beberap orang lainnya ke Apartemen Bandara City



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA Widodo, SH, dan saksi AKP Wahyudi GULTOM, SH menggeledah apartemen Bandara City Tower C lantai 5 Kamar C5 No 6 dan lantai 7 Kamra C7 No 09 yang dikuasi oleh Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi ditemukan barang bukti kemudian disita berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompor gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stensis	1 buah	-	-	-
17	Panci stensis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong bucjhner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 pada saat di CBD lantai 21- I Pluit sekitar pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa Xu Mingliang memberitahukan bahwa nanti stanbay apabila Terdakwa Xu Mingliang kasih senlok karena Terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket untuk membawa paket 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin dan saksi langsung dikirim serlock oleh Terdakwa XU MILIANG, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi langsung menuju senlok yang diberikan Terdakwa Xu Mingliang kemudian sampai di Pergudangan Pantai Indah Dadap Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency 15211 Saksi belum bertemu Terdakwa Xu Mingliang, karena tidak bertemu Saksi menghubungi Terdakwa Xu Mingliang untuk menanyakan dimana posisi Terdakwa Xu Mingliang, kemudian Terdakwa Xu Mingliang mengirim share lokasi kembali

Halaman 78 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata lokasi Terdakwa Xu Mingliang tidak jauh dari tempat Terdakwa, dan Terdakwa langsung menuju ke tempat ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Xu Mingliang sudah menerima paket dan Saksi menghampiri Terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket kedalam mobil yang Saksi bawa, saat Terdakwa Xu Mingliang menaikkan paket ke dalam mobil Terdakwa Xu Mingliang ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian disamping pintu mobil Saksi sempat melarikan diri dan kemudian Saksi ditangkap kembali oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa Xu Mingliang membuat atau memproduksi shabu pada saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa memang membeli alat-alat masak bersama Terdakwa Xu Mingliang untuk memasak atau memproduksi narkoba jenis shabu, dan Saksi hanya mengetahui alat-alat tersebut digunakan memasak di apartemen Bandara City Tower C lantai 5 Kamar C5 No 6 dan lantai 7 Kamar C7 No 09 bahwa Saksi datang ke Indonesia atas perintah Terdakwa Xu Mingliang dan biaya Terdakwa datang ke Indonesia dibiayain EMON (DPO).
- Bahwa mobil Avanza Hitam yang Saksi bawa untuk mengambil paket berisi 6 kardus BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin dibeli dari Saksi HE MING ZHU oleh Saksi dan Terdakwa Xu Mingliang dengan harga Rp 100.000.000 dan pembayaran dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Xu Mingliang di pinggir jalan Jl. Raya Perancis depan Perumahan Duta Harapan Permai dan hanya diberikan STNK saja oleh Saksi HE MING ZHU sedangkan BPKB alasan HE MING ZHU hilang.
- Bahwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine TIDAK memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 79 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** dengan didampingi penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GF 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency 15211, Terdakwa dan Saksi Zhu Jinde ditangkap oleh Polisi dan bebearpa petugas Polisi lainnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa didalam mobil yang dibawa Saksi Zhu Jinde ada ID Card Akses masuk Apartemen Bandara City kemudian Saksi dan Saksi Zhu Jinde dibawa oleh Polisi serta beberapa orang lainnya ke Apartemen Bandara City sekitar pukul 14.00 Wib dan Polisi menggeledah apartemen Bandara City Tower C lantai 5 Kamar C5 No 6 dan lantai 7 Kamra C7 No 09 yang dikuasia oleh Saksi dan Saksi Zhu Jinde ditemukan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhill berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-



23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompor gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
Jumlah		-	14.977,79	17.650	-

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenlis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenlis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminun	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
Jumlah		-	5.676,39	8.000	-

- Bahwa Terdakwa telah membuat atau memproduksi narkotika jenis shabu kristal dan Saksi membuat dimodalin dan diajarin oleh EMON (DPO) sedangkan Saksi menyuruh Saksi Zhu Jinde bersama-sama Saksi untuk membantu membeli alat-alat pembuatan narkotika jenis shabu kristal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wib Saksi dihubungi oleh EMON memberitahukan bahwa besok siang sekitar pukul 11.00 Wib disuruh ambil paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Zhu Jinde memberitahukan bahwa nanti stanbay apabila Terdakwa kasih senlok, karena Terdakwa akan menerima paket untuk membawa paket 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin dan Saksi ZHU JINDE mengiyakan

- Bahwa sekitar 11.30 Wib Terdakwa menghubungi EMON (DPO) menanyakan paket kapan paket datang kemudian EMON bilang ke Terdakwa nanti akan ada yang menghubungi Saksi dengan membawa paket dan disuruh tunggu, tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk meminta senlok kemudian oleh Terdakwa diberikan senlok ke orang tersebut dan orang tersebut (Grab Car saksi DICKI) mengirimkan plat no Mobil yang Saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa Sekitar pukul 12.45 Wib pada saat Saksi dipinggir Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Terdakwa melihat ada mobil yang Plat nonya sesuai yang dikirim oleh orang yang akan mengantar paket berisi 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin dengan melambatkan tangan kemudian mobil tersebut berhenti dan Saksi langsung menghampiri dengan menunjukan chat WA Saksi kepada Grab Car saksi DICKI, kemudian barang 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin diturunkan dari mobil Grab Car saksi DICKI, dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi Zhu Jinde memberitahukan untuk membawa mobil ke tempat Terdakwa mengambil paket 6 bungkus yang berisi ketamin tidak lama kemudian Saksi ZHU JINDE datang dengan membawa mobil Avanza warna Hitam yang dibeli Terdakwa dan Saksi ZHU JINDE kepada saksi HE MING ZHU dan pada saat mau menaikkan 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin di mobil, Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Saksi ZHU JINDE, kemudian Saksi digeledah dan disita dari Saksi barang bukti berupa 6 kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, dan kemudian mobil Avanza warna Hitam yang Terdakwa bersama Saksi ZHU JINDE beli dari saksi HE MING ZHU digledah ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City Tower C kamar C5 No 6 dan Tower C kamar C7 No 9, kemudian saksi dan ZHU JINDE dibawa petugas Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuju apartemen Bandara City untuk dilakukan pengeledahan apartemen Bandara City Tower C lantai 5 C5 No 6 dan lantai 7 C7 no 9.
- Bahwa Terdakwa mengenal EMON (DPO) awal April 2023 pada saat Terdakwa di tiongkok Terdakwa membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan EMON, kemudian Terdakwa saling mengobrol di Telegram dan akhirnya Terdakwa saling akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 dan saling

Halaman 82 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yambung dalam mengobrol disitu Terdakwa dengan EMON mulai membicarakan untuk membuat narkoba jenis shabu sampai akhirnya dibulan Agustus EMON merencanakan untuk membuat narkoba jenis shabu di Indonesia, sehingga pertengahan agustus Terdakwa datang ke Indonesia sedangkan EMON sudah terlebih dahulu datang, sampai di Indonesia dan Saksi sudah disiapkan tempat oleh EMON di Apartemen CBD dilantai 23, kemudian Terdakwa diajak EMON awal September untuk demo dalam membuat Narkoba jenis shabu di Apartemen Banbara City Tower C dilantai 5 kamar C5 No 6 kemudian Terdakwa terus belajar sampai Terdakwa paham setelah Terdakwa paham atau mengetahui membuat narkoba jenis shabu akhir September 2023 Terdakwa mulai membuat sendiri, namun sebelumnya Terdakwa diperintahkan EMON untuk membeli peralatan produksinya Bersama dengan Saksi ZHU JINDE setelah peralatan sudah lengkap EMON mengirimkan bahan baku sebanyak 2 kali dalam pengiriman bahan baku sebanyak 6 galon Le Mineral shabu cair.

- Bahwa cara Terdakwa membuat narkoba jenis shabu cair menjadi shabu kristal adalah pertama-tama bahan baku yang dikirim EMON dari galon Le Mineral yang berisi shabu cair di tuangkan ke ember dulu kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius setelah ada pengupuan dan sudah mengental diangkat kemudian dituang ke Toples setelah itu didiamkan sampai dingin setelah itu dimasukkan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal untuk menjadi kristal dibutuhkan selama 10 hari didalam kulkas,
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh EMON dalam membuat narkoba jenis shabu kristal dalam upahnya RMB 3000 atau dirupiahkan menjadi Rp 6.000.000 per 1 kg, bahwa yang membiayai Terdakwa dan Saksi ZHU JINDE datang ke Indonesia dan yang memfasilitasi Terdakwa dan Saksi ZHU JINDE adalah EMON (DPO) dan yang mengajak Saksi ZHU JINDE ke indonesia adalah Terdakwa dengan biaya semauanya EMON.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zhu Jinde membeli mobil kepada saksi He Ming Zhu sebesar Rp.100.000.000 uang dari EMON dan atas perintah EMON, bahwa Terdakwa dan Saksi Zhu Jinde membeli mobil avanza warna Hitam transaksi pembayarannya di pinggir jalan Jl. Raya Perancis depan Perumahan Duta Harapan Permai hanya memberikan STNK mobil saja dikarenakan BPKB alasan dari saksi He Ming Zhu hilang.
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I jenis metamfetamine tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 83 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran ;

- Bahwa Saksi bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Paspur dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG
2. 1 (satu) lembar Visa an ZHU JINDE dengan No Paspur EJ3183048
3. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796
4. 1 (satu) unit Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077
5. 1 (satu) unit Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,
6. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram
12. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2471 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2393 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2563 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2491 gram

Halaman 84 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4774 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2210 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2139 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode H) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 2,4039 gram
21. 1 (satu) buah botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning
22. 1 (satu) buah botol plastik (kode J) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram
23. 1 (satu) buah botol plastik (kode K) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram
24. 1 (satu) buah botol plastik (kode L) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram
25. 1 (satu) buah botol plastik (kode M) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram
26. 1 (satu) buah botol plastik (kode N) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram
27. 1 (satu) buah botol plastik (kode O) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram
28. 1 (satu) buah botol plastik (kode P) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram
29. 1 (satu) buah botol plastik (kode Q) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram
30. 1 (satu) buah botol plastik (kode R) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram

Halaman 85 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode S) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,3935 gram
32. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,3916 gram
33. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4703 gram
34. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0689 gram
35. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0410 gram
36. 1 (satu) botol plastik (kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning
37. 1 (satu) botol plastik (kode F) berisikan 170 ml etanol
38. 6 (enam) buah Kardus yang berisi BABY CHIAR
39. 4 (empat) Nampan Plastik warna hijau, biru dan pink
40. 1 (satu) buah Kardus warna Coklat
41. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
42. 1 (satu) buah Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair
43. 9 (sembilan) buah Toples kaca bertutup orange
44. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
45. 6 (enam) buah Botol Le Mineral
46. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
47. 1 (satu) buah Kardus berisi Timbangan Digital
48. 1 (satu) buah Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau
49. 1 (satu) buah Corong warna hijau
50. 1 (satu) buah Kipas angin merk Okayama
51. 1 (satu) buah Ember plastik warna abu-abu
52. 1 (satu) buah Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup
53. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
54. 12 (dua belas) buah Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan
55. 1 (satu) buah Kompor gas
56. 1 (satu) buah Seropom
57. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih
58. 1 (satu) buah Spatule plastik warna ungu
59. 1 (satu) buah Sepasang Sarung tangan warna pink
60. 1 (satu) buah Toples kosong tutup orange

Halaman 86 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah Baskom Aluminium
62. 1 (satu) pak Plastik klip Macho
63. 1 (satu) buah Thermol Gun
64. 1 (satu) buah Jerigen putih terpotong berisi cairan
65. 1 (satu) buah Jerigen putih berisi cairan
66. 3 (tiga) buah Galon Le Mineral
67. 3 (tiga) buah Jerigen putih kosong
68. 2 (dua) buah Gelas ukur plastic
69. 4 (empat) buah Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink
70. 1 (satu) buah Kompos Gas
71. 11 (sebelas) buah Toples kaca buah
72. 1 (satu) buah Kompresor
73. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
74. 1 (satu) buah Thermol Gun
75. 1 (satu) buah Ember warna abu-abu
76. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
77. 1 (satu) buah Corong plastic warna merah
78. 1 (satu) buah Serokan stenlis
79. 2 (dua) buah Panci stenlis
80. 1 (satu) buah Kertas saring
81. 1 (satu) buah Alat pengukur suhu
82. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml
83. 1 (satu) buah Corong bucjhner kaca
84. 1 (satu) buah Saringan plastik warna biru
85. 1 (satu) buah Baskom aluminum
86. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti

1. Nomor 5111/2023/NF sampai dengan Nomor 5116/2023/NF, adalah berisi serbuk warna putih mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF, adalah benar berisi kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;
3. Nomor 5140/2023/NF adalah benar cairan warna mengandung narkoba dan psikotropika.
4. Nomor 5141/2023/NF adalah benar cairan warna kuning mengandung narkoba dan psikotropika ;

Yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GF 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency 15211, Terdakwa bersama saksi Zhu Jinde ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Xu Mingliang dihubungi melalui telepon oleh Guo Niansheng (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa Xu Mingliang besok bersiap-siap menerima paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi Zhu Jinde memberitahukan agar bersiap-siap apabila Terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena Terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya sdr Dicki Aldiro Pardomuan Nainggolan menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada Terdakwa Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi ZHU JINDE dikirim lokasi oleh Terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Zhu Jinde menuju lokasi yang dimaksud Terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, setelah sampai lalu saksi Zhu Jinde menghampiri Terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket tersebut kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi Wahyudi Gultom, S.H. dan saksi Widodo S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat

Halaman 88 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde;

- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angina merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompom gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-



35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 Wib saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA			KODE BB
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenlis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenlis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong bucjhner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminum	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berserta barang bukti diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat Saksi Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan Guo Niansheng (DPO), kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan GUO Niansheng (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu Terdakwa Xu Mingliang dengan GUO Niansheng (DPO) membicarakan untuk membuat narkoba jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 Guo Niansheng (DPO) merencanakan untuk membuat narkoba jenis shabu di Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh Guo Niansheng (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia;
- Bahwa benar pada awal September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari Guo Niansheng (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh Terdakwa ZHU JINDE dan Saksi Xu Mingliang;
- Bahwa benar Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkoba jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;
- Bahwa benar Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan Guo Niansheng (DPO) ke apartemen Bandara City;

Halaman 91 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- Bahwa benar Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan sterilis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;
- Bahwa benar dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 01 November 2023 didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.474,15	10	3.464,15	A
2	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.481,72	10	3.471,72	B
3	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.500,97	10	3.490,97	C
4	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.467,67	10	3.457,67	D
5	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.462,53	10	3.452,53	E
6	Kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin	1 buah	3.455,17	10	3.445,17	F
Jumlah			20.842,21		20.782,21	

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)							KODE BB
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN		
		SATUAN	GRAM	ML	GRAM	ML	GRAM	ML	
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	10	-	926,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	10	-	918,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna	1 buah	1.040,55	-	10	-	1.030,55	-	C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	putih yang diduga narkotika jenis shabu								
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	10	-	810,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	10	-		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	10	-	696,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	10	-	1.708,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	10	-	1.708,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	2,8	-	5,33	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	-	200	-	9.800	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	10	200	877,11	800	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	10	200	866,23	700	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	10	200	858	800	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	10	200	798,26	800	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	10	200	579,39	450	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	10	200	916,25	800	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	10	200	701,15	500	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	10	200	705,83	500	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	10	200	705,52	500	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	1,5	-	-	-	S
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	174,3	2000	14.803,49	15.650	-
	Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten								
1	Kardus berisi :	-	-	-	-	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	10	-	1668,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	10	-	1665,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	10	-	1565,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	10	-	737,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	-	200	-	2.800	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	-	200	-	4.800	F
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	40	400	5.636,39	7.600	

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti :
 - Nomor 5111/2023/NF sampai dengan Nomor 5116/2023/NF, adalah berisi serbuk warna putih mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF, adalah benar berisi kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;
- Nomor 5140/2023/NF adalah benar cairan warna mengandung narkoba dan psikotropika.
- Nomor 5141/2023/NF adalah benar cairan warna kuning mengandung narkoba dan psikotropika ;

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Subsideritas, yakni **PERTAMA Primair** Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaire** : Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidaire** : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **DAN KEDUA Primair** pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, **Subsidaire** : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **PERTAMA Primair**, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Xu Ming Liang sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 95 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Xu Ming Liang dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang oleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi AIPDA Widodo, SH, dan saksi AKP Wahyudi Gultom, SH) yaitu Anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 WIB di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GF 21 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency 15211 dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG
2. 1 (satu) lembar Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048
3. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796
4. 1 (satu) unit Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077
5. 1 (satu) unit Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,
6. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram
10. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram
11. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram

Halaman 96 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2471 gram
14. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2393 gram
15. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2563 gram
16. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2491 gram
17. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4774 gram
18. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2210 gram
19. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2139 gram
20. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode H) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 2,4039 gram
21. 1 (satu) buah botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning
22. 1 (satu) buah botol plastik (kode J) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram
23. 1 (satu) buah botol plastik (kode K) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram
24. 1 (satu) buah botol plastik (kode L) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram
25. 1 (satu) buah botol plastik (kode M) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram
26. 1 (satu) buah botol plastik (kode N) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram

Halaman 97 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah botol plastik (kode O) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram
28. 1 (satu) buah botol plastik (kode P) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram
29. 1 (satu) buah botol plastik (kode Q) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram
30. 1 (satu) buah botol plastik (kode R) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
31. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode S) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,3935 gram
32. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,3916 gram
33. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4703 gram
34. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0689 gram
35. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0410 gram
36. 1 (satu) botol plastik (kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning
37. 1 (satu) botol plastik (kode F) berisikan 170 ml etanol
38. 6 (enam) buah Kardus yang berisi BABY CHIAR
39. 4 (empat) Nampan Plastik warna hijau, biru dan pink
40. 1 (satu) buah Kardus warna Coklat
41. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
42. 1 (satu) buah Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair
43. 9 (sembilan) buah Toples kaca bertutup orange
44. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
45. 6 (enam) buah Botol Le Mineral
46. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
47. 1 (satu) buah Kardus berisi Timbangan Digital
48. 1 (satu) buah Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau

Halaman 98 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah Corong warna hijau
50. 1 (satu) buah Kipas angin merk Okayama
51. 1 (satu) buah Ember plastik warna abu-abu
52. 1 (satu) buah Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup
53. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
54. 12 (dua belas) buah Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan
55. 1 (satu) buah Kompor gas
56. 1 (satu) buah Seropom
57. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih
58. 1 (satu) buah Spatule plastik warna ungu
59. 1 (satu) buah Sepasang Sarung tangan warna pink
60. 1 (satu) buah Toples kosong tutup orange
61. 1 (satu) buah Baskom Aluminium
62. 1 (satu) pak Plastik klip Macho
63. 1 (satu) buah Thermol Gun
64. 1 (satu) buah Jerigen putih terpotong berisi cairan
65. 1 (satu) buah Jerigen putih berisi cairan
66. 3 (tiga) buah Galon Le Mineral
67. 3 (tiga) buah Jerigen putih kosong
68. 2 (dua) buah Gelas ukur plastic
69. 4 (empat) buah Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink
70. 1 (satu) buah Kompos Gas
71. 11 (sebelas) buah Toples kaca buah
72. 1 (satu) buah Kompresor
73. 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
74. 1 (satu) buah Thermol Gun
75. 1 (satu) buah Ember warna abu-abu
76. 1 (satu) buah Baskom warna hijau
77. 1 (satu) buah Corong plastic warna merah
78. 1 (satu) buah Serokan stenlis
79. 2 (dua) buah Panci stenlis
80. 1 (satu) buah Kertas saring
81. 1 (satu) buah Alat pengukur suhu
82. 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml
83. 1 (satu) buah Corong buchner kaca
84. 1 (satu) buah Saringan plastik warna biru
85. 1 (satu) buah Baskom aluminium

Halaman 99 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) buah Centong nasi warna putih

dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti

1. Nomor 5111/2023/NF sampai dengan Nomor 5116/2023/NF, adalah berisi serbuk warna putih mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine
2. Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF, adalah benar berisi kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;
3. Nomor 5140/2023/NF adalah benar cairan warna mengandung narkotika dan psikotropika.
4. Nomor 5141/2023/NF adalah benar cairan warna kuning mengandung narkotika dan psikotropika ;

adalah terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta pada di awal September 2023 di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 06 dan lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, Terdakwa Xu Mingliang telah membuat atau memproduksi narkotika jenis shabu yang diajari oleh EMON (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa Xu Mingliang, saksi Zhu Jide dan EMON (DPO) akan diedarkan di wilayah Jakarta, dikarenakan keberadaannya dan didukung dengan fakta ditemukannya barang bukti pada saat ditangkap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berupa

Halaman 100 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 20.654,18$ gram brutto dan cairan yang diduga narkoba jenis shabu cair dengan berat 25650 mili liter yang disita dari Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN PL.109EE/V/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 7 November 2023 dengan kesimpulan bahwa bahwa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan cairan yang diduga narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kesimpulan bahwa bahwa kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan cairan yang diduga narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa pada awal September 2023 di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 06 dan lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, Terdakwa Xu Mingliang telah membuat atau memproduksi narkoba jenis shabu yang diajari oleh EMON (DPO) yang rencananya oleh Terdakwa Xu Mingliang, saksi Zhu Jinde dan EMON (DPO) akan diedarkan diwilayah Jakarta, dikarenakan keberadaannya dan didukung dengan fakta ditemukannya barang bukti pada saat ditangkap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde berupa Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total $\pm 20.654,18$ gram brutto dan cairan yang diduga narkoba jenis shabu cair dengan berat 25650 mili liter yang disita dari Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dibiayai oleh EMON selama di indonesia dan perjalanan dari Tiongkok sampai Indonesia, Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde juga dipasilitasi tempat tinggal di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan Lantai C7 No 09 di Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten yang disewa oleh saksi HE MING ZHU atas perintah GUO (DPO) dan mobil Avanza Hitam yang dibeli oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde kepada saksi HE MING ZHU sebesar Rp 100.000.000 yang diberi uangnya oleh EMON (DPO) dan Terdakwa Xu Mingliang dijanjikan upah oleh EMON dalam membuat dan memproduksi sebesar Rp 6.000.000 atau setara RMB 3000 untuk setiap 1 kg dari hasil pembuatannya, namun belum sempat diedarkan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde di tangkap oleh petugas Polisi direktorat tindak Pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat narkoba jenis shabu cair menjadi shabu kristal adalah pertama-tama bahan baku yang dikirim EMON dari

Halaman 101 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon Le Mineral yang berisi shabu cair di tuangkan ke ember dulu kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius setelah ada pengupan dan sudah mengental diangkat kemudian dituang ke Toples setelah itu didiamkan sampai dingin setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal untuk menjadi kristal dibutuhkan selama 10 hari didalam kulkas.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan **Pertama Primair** Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **subsida**ir dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsida

ir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsida

ir ini ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2 tentang Tanpa hak atau melawan hukum karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan

Halaman 102 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini ;

Ad.3. Unsur Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Xu Mingliang dihubungi melalui telepon oleh Guo Niansheng (DPO) yang mengatakan agar Terdakwa Xu Mingliang besok bersiap-siap menerima paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa menelepon saksi Zhu Jinde memberitahukan agar bersiap-siap apabila Terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena Terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, selanjutnya sdr. Dicki Aldiro Pardomuan Nainggolan menyerahkan paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine kepada Saksi Xu Mingliang di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 21 di Jl. Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, setelah saksi Zhu Jinde dikirim lokasi oleh Terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ZHU JINDE menuju lokasi yang dimaksud Terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, setelah sampai lalu saksi ZHU JINDE menghampiri Terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket tersebut kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi Wahyudi Gultom, S.H. dan saksi Widodo S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat Terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian

Halaman 103 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1,718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1,718,73	-	G
6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompas gas	1 buah	-	-	-
29	Seropom	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

dan setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)	KODE
----	--------------------	-----------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		YANG DISITA			BB
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi :	-	-	-	-
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1678,70	-	A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan stenlis	1 buah	-	-	-
17	Panci stenlis	2 buah	-	-	-
18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminun	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat Terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu Saksi Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia dan Terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi ZHU JINDE datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh Guo Niansheng (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada awal September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu, saksi He Ming Zhu yang merupakan pacar dari GUO NIANSHENG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL untuk dipergunakan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dan selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde belajar membuat narkotika jenis shabu dari Guo Niansheng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi He Shunguang alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu, dimana Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde selanjutnya membeli peralatan berupa Jerigen putih, Gelas ukur plastik, nampan plastik, kompor gas, toples kaca, kompresor, tabung LPG, thermol gun, serokan stenlis, panci stenlis, alat pengukur suhu, centong nasi dll yang digunakan untuk memproduksi shabu, sedangkan bahan berupa shabu cair yang diisikan ke dalam 6 (enam) galon Le Minerale diantarkan oleh orang suruhan Guo Niansheng (DPO) ke apartemen Bandara City;

Menimbang, bahwa Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde memproduksi shabu tersebut dengan cara shabu cair di yang berada di galon Le Mineral dituangkan ke ember, kemudian shabu cair tersebut dituang ke Panci dan direbus selama 2 hari dengan api kecil yang panasnya 60 derajat celcius, agar suhu tetap stabil digunakan thermometer dan jika suhu melebihi 60 derajat celcius diteuangkan air dalam gelas ukur plastik, setelah ada penguapan dan sudah mengental lalu diangkat, kemudian setelah itu didiamkan sampai dingin lalu disaring dengan saringan plastik dan dimasukkan kedalam toples kaca, setelah itu dimasukan ke kulkas supaya dingin hingga menjadi kristal, untuk menjadi kristal dibutuhkan sekitar satu minggu didalam kulkas, kemudian toples kaca diambil lalu isinya dikeluarkan menggunakan sarung tangan dan serokan stenlis untuk dituang ke nampan plastik agar bisa dikeringkan menggunakan kipas angin, setelah 3 (tiga) hari kristal shabu yang berada di nampan sudah mulai kering kemudian dimasukkan kantong plastik bening dengan menggunakan centong nasi warna putih, setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik kemudian disimpan dalam kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti

Halaman 106 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 5111/2023/NF sampai dengan Nomor 5116/2023/NF, adalah berisi serbuk warna putih mengandung narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine
2. Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF, adalah benar berisi kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;
3. Nomor 5140/2023/NF adalah benar cairan warna mengandung narkotika dan psikotropika.
4. Nomor 5141/2023/NF adalah benar cairan warna kuning mengandung narkotika dan psikotropika ;

adalah terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta bukan untuk dan atas nama Badan Hukum, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Kedokteran ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah membuat atau memproduksi narkotika jenis shabu di Indonesia dibantu oleh saksi Zhu Jinde dan Bersama-sama akan mengedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dimana dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 107 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa berperan sebagai pembuat atau memproduksi narkotika jenis shabu di Indonesia dengan dibantu oleh saksi Zhu Jinde dan dengan bersama-sama akan mengedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan juga Terdakwa Xu Mingliang melibatkan sdr. EMON (DPO) yang berperan sebagai penyedia dan pendana dalam membuat atau memproduksi narkotika jenis shabu yang di Indonesia, saksi He Ming Zhu : Berperan sebagai memfasilitasi Apartemen Bandara City Tower C dan lantai C5 No 6 lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten untuk digunakan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi ZHU JINDE dalam membuat atau memproduksi Narkotika jenis shabu dan sdr. GUO (DPO) yang berperan sebagai yang melakukan pembayaran sewa Apartemen Bandara City Tower C dan lantai C5 No 6 lantai C7 No 9 Jln Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten sebesar Rp 41.000.000 untuk digunakan oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde dalam membuat atau memproduksi Narkotika jenis shabu, walaupun beberapa orang tersebut serta Terdakwa dengan peran yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama untuk terlaksananya perbuatan pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam **dakwaannya Pertama Subsidiar** Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaannya Kedua Primair** yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 108 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Kedua Primair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Kedua Primair ini ;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde atas perintah EMON (DPO) untuk menerima paket 6 kardus BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, kemudian pada tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.50 wib Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde menerima paket 6 kardus BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin yang dikirim dari Jerman melalui Sinagapura Batam dan Jakarta, apabila dihubungkan dengan Profesi Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta yang aktivitasnya tidak jelas dan tidak menentu serta tidak ada relevansinya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan **Kedua Primair** Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua subsidair** dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Halaman 109 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan Pertama Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Kedua Subsidaire yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Kedua Subsidaire ini ;

Ad. 2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi serbuk yang diduga Ketamin dikirim oleh Wan-wan alias Wen-wen (DPO) dari Jerman ke Jakarta, melalui jasa pengiriman PT. Jasantara Lima Benua dan PT. Cemerlang Jaya Internusa, selanjutnya saksi Wahyudi Gultom, S.H. dan saksi Widodo S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan survey dan setelah diketahui paket tersebut berisi 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine, selanjutnya saksi Wahyudi Gultom, S.H. dan saksi Widodo S.H. bersama tim melakukan controlled delivery atas paket tersebut dan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.52 saksi Dicki Aldiro Pardomuan Nainggolan yang merupakan sopir taksi online mendapat orderan dari Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), selanjutnya Eko Suryawan alias Eko Depo Depo (DPO), menawarkan sdr. Dicki Aldiro Pardomuan Nainggolan untuk mengambil barang di Gedung Nariba dua, Jl. TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan mengantarkan barang tersebut ke Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blk GH 12 Jln Dadap Kosambi Tangerang Regency dengan imbalan Rp. 350.000,-, selanjutnya sdr. Dicki Aldiro Pardomuan Nainggolan mengambil paket yang berisi 6 (enam) kardus yang berisi

Halaman 110 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BABY CHIAR yang didalamnya berisi masing-masing 11 bungkus aluminium foil didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamine;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Terdakwa Zhu Jinde dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Xu Mingliang memberitahukan agar bersiap-siap apabila Terdakwa Xu Mingliang mengirimkan lokasi, karena Terdakwa Xu Mingliang akan menerima paket 6 (enam) kardus yang berisi BABY CHIAR yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga ketamin, setelah saksi ZHU JINDE dikirim lokasi oleh Terdakwa Xu Mingliang, sekitar pukul 10.00 WIB saksi ZHU JINDE menuju lokasi yang dimaksud Terdakwa Xu Mingliang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, kemudian saksi ZHU JINDE sampai di Pergudangan Pantai Indah Dadap Jl. Dadap Kosambi Tangerang Regency, setelah itu saksi Zhu Jinde melihat Terdakwa sudah menerima paket 6 (enam) kardus lalu terdakwa menghampiri Terdakwa Xu Mingliang untuk memasukkan paket kedalam mobil Avanza tersebut, sekitar pukul 12.50 WIB saksi Wahyudi Gultom, S.H. dan saksi Widodo S.H. bersama tim selaku petugas Kepolisian dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi tempat Terdakwa Xu Mingliang saat menaikkan paket ke dalam mobil, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Xu Mingliang, kemudian pada saat saksi Zhu Jinde ditangkap oleh petugas kepolisian disamping pintu mobil Avanza tersebut, namun saksi Zhu Jinde sempat melarikan diri kemudian saksi Zhu Jinde berhasil ditangkap kembali oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ditemukan kartu akses Apartemen Bandara City yang terletak di Jl Perancis Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib setelah sampai di Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 di yang ditempati oleh Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde, kemudian saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	MiliLiter	
1	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	936,86	-	A
2	Nampan Plastik warna Hijau berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	928,46	-	B
3	Nampan Plastik warna Biru berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1.040,55	-	C
4	Nampan Plastik warna Pink berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	820,04	-	D
5	Kardus warna Coklat berisi:	1 buah		-	
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	706,92	-	E
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,86	-	F
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1.718,73	-	G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Rokok Dunhil berisi 1 plastik klip bening Kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu	1 buah	8,13	-	H
7	Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair	1 buah	-	10.000	I
8	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	887,11	1.000	J
9	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	876,23	900	K
10	Toples kaca berisi cairan bertutup orange dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	868	1.000	L
11	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	808,26	1.000	M
12	Toples kaca bertutup biru berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	589,39	650	N
13	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	926,25	1.000	O
14	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	711,15	700	P
15	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,83	700	Q
16	Toples kaca bertutup orange berisi cairan dan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan shabu cair	1 buah	715,52	700	R
17	Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu	1 buah	1,5	-	S
18	Botol Le Mineral	6 buah	-	-	-
19	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
20	Kardus berisi Timbangan Digital	1 buah	-	-	-
21	Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau	1 buah	-	-	-
22	Corong warna hijau	1 buah	-	-	-
23	Kipas angin merk Okayama	1 buah	-	-	-
24	Ember plastik warna abu-abu	1 buah	-	-	-
25	Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup	1 buah	-	-	-
26	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
27	Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan	12 buah	-	-	-
28	Kompas gas	1 buah	-	-	-
29	Serpong	1 buah	-	-	-
30	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
31	Spatule plastik warna ungu	1 buah	-	-	-
32	Sepasang Sarung tangan warna pink	1 buah	-	-	-
33	Toples kosong tutup orange	1 buah	-	-	-
34	Baskom Aluminium	1 buah	-	-	-
35	Plastik klip Macho	1 pak	-	-	-
36	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	14.977,79	17.650	-

dan setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib saksi Wahyudi Gultom, SH dan saksi Widodo S.H. bersama tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Apartemen Bandara City Tower C lantai C7 No 9 kemudian menyita barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)			KODE BB
		YANG DISITA			
		Satuan	Gram	Mililiter	
1	Kardus berisi : - plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	- 1 buah	- 1678,70	- -	- A
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1675,17	-	B
	- plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	1575,38	-	C
	- Happy Tos Tortilla Chipsplastik yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu	1 buah	747,14	-	D
2	Jerigen putih terpotong berisi cairan	1 buah	-	3.000	E
3	Jerigen putih berisi cairan	1 buah	-	5.000	F
4	Galon Le Mineral	3 buah	-	-	-
5	Jerigen putih kosong	3 buah	-	-	-
6	Gelas ukur plastik	2 buah	-	-	-
7	Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink	4 buah	-	-	-
8	Kompos Gas	1 buah	-	-	-
9	Toples kaca buah	11 buah	-	-	-
10	Kompresor	1 buah	-	-	-
11	Tabung LPG Brigh Gas warna merah	1 buah	-	-	-
12	Thermol Gun	1 buah	-	-	-
13	Ember warna abu-abu	1 buah	-	-	-
14	Baskom warna hijau	1 buah	-	-	-
15	Corong plastic warna merah	1 buah	-	-	-
16	Serokan sterilis	1 buah	-	-	-
17	Panci sterilis	2 buah	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Kertas saring	1 buah	-	-	-
19	Alat pengukur suhu	1 buah	-	-	-
20	Gelas buchner 5000 ml	1 buah	-	-	-
21	Corong buchner kaca	1 buah	-	-	-
22	Saringan plastik warna biru	1 buah	-	-	-
23	Baskom aluminium	1 buah	-	-	-
24	Centong nasi warna putih	1 buah	-	-	-
	Jumlah	-	5.676,39	8.000	-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui awal April 2023 pada saat Terdakwa Xu Mingliang di Tiongkok membuka aplikasi Telegram dan berkenalan dengan GUO NIANSHENG (DPO), kemudian Terdakwa Xu Mingliang dan GUO NIANSHENG (DPO) mengobrol di Telegram dan akhirnya saksi akrab dan bertemu di Thailand pada bulan Mei 2023 lalu Terdakwa Xu Mingliang dengan GUO NIANSHENG (DPO) membicarakan untuk membuat narkotika jenis shabu, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 GUO NIANSHENG (DPO) merencanakan untuk membuat narkotika jenis shabu di Indonesia dan Terdakwa Xu Mingliang datang ke Indonesia sejak 30 Juli 2023, sedangkan saksi Zhu Jinde datang ke Indonesia tanggal 1 September 2023, kedatangan Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde ke Indonesia tersebut dibiayai oleh GUO NIANSHENG (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang ke Indonesia, yang selanjutnya pada awal September 2023 Terdakwa Xu Mingliang dan saksi Zhu Jinde bertemu dengan saksi He Ming Zhu di Gudang BF41 di Jl. Prancis Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang milik saksi He Ming Zhu terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No Pol B 1104 JVL, selanjutnya mobil Avanza tersebut tanpa BPKB dibeli dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi Zhu Jinde dengan menggunakan uang dari GUO NIANSHENG (DPO), selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi Zhu Jinde belajar membuat narkotika jenis shabu dari Guo Niansheng (DPO) di ruangan yang berada di sebelah ruang kerja saksi He Ming Zhu di Gudang BF41, kemudian pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Guo Niansheng (DPO) melalui saksi He Ming Zhu menyuruh saksi HE SHUNGUANG alias JONI untuk menyewa Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 yang dipergunakan untuk Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi Zhu Jinde dengan menggunakan identitas saksi Nurdin dan saksi Baden Choerudin Sambas, selanjutnya Terdakwa Xu Mingliang dan Saksi Zhu Jinde menggunakan Apartemen Bandara City Tower C lantai C5 No 6 dan lantai C7 No 9 tersebut sebagai tempat untuk membuat shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5212/NNF/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang ditandatangani oleh

Halaman 113 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kabid Narkobafor dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Nomor 5117/2023/NF sampai dengan Nomor 5139/2023/NF berupa kristal warna putih dan cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina.
2. Nomor 5111/2023/NF sampai dengan Nomor 5116/2023/NF, berupa serbuk warna putih di atas adalah benar negatif mengandung narkoba dan psikotropika, mengandung bahan aktif ketamine.
3. Nomor 5140/2023/NF, berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkoba dan psikotropika.
4. Nomor 5141/2023/NF,- berupa cairan warna kuning tersebut di atas adalah benar negatif mengandung narkoba dan psikotropika, berisikan etanol;

dengan Interpretasi Hasil:

1. Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan bersifat halusinogen.
3. Etanol merupakan zat kimia yang digunakan sebagai pelarut.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Halaman 114 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Memberikan putusan yang seringannya ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Paspur dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG
- 1 (satu) lembar Visa an ZHU JINDE dengan No Paspur EJ3183048
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796
- 1 (satu) unit Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077
- 1 (satu) unit Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2471 gram

Halaman 115 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2393 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2563 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2491 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4774 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2210 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2139 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode H) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 2,4039 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning
- 1 (satu) buah botol plastik (kode J) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode K) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode L) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode M) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode N) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode O) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode P) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram

Halaman 116 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik (kode Q) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode R) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode S) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,3935 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,3916 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4703 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0689 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0410 gram
- 1 (satu) botol plastik (kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning
- 1 (satu) botol plastik (kode F) berisikan 170 ml etanol
- 6 (enam) buah Kardus yang berisi BABY CHIAR
- 4 (empat) Nampan Plastik warna hijau, biru dan pink
- 1 (satu) buah Kardus warna Coklat
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
- 1 (satu) buah Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair
- 9 (sembilan) buah Toples kaca bertutup orange
- 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 6 (enam) buah Botol Le Mineral
- 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
- 1 (satu) buah Kardus berisi Timbangan Digital
- 1 (satu) buah Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau
- 1 (satu) buah Corong warna hijau
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Okayama
- 1 (satu) buah Ember plastik warna abu-abu
- 1 (satu) buah Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup
- 1 (satu) buah Baskom warna hijau
- 12 (dua belas) buah Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan

Halaman 117 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompor gas
- 1 (satu) buah Seropom
- 1 (satu) buah Centong nasi warna putih
- 1 (satu) buah Spatule plastik warna ungu
- 1 (satu) buah Sepasang Sarung tangan warna pink
- 1 (satu) buah Toples kosong tutup orange
- 1 (satu) buah Baskom Aluminium
- 1 (satu) pak Plastik klip Macho
- 1 (satu) buah Thermol Gun
- 1 (satu) buah Jerigen putih terpotong berisi cairan
- 1 (satu) buah Jerigen putih berisi cairan
- 3 (tiga) buah Galon Le Mineral
- 3 (tiga) buah Jerigen putih kosong
- 2 (dua) buah Gelas ukur plastic
- 4 (empat) buah Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink
- 1 (satu) buah Kompos Gas
- 11 (sebelas) buah Toples kaca buah
- 1 (satu) buah Kompresor
- 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
- 1 (satu) buah Thermol Gun
- 1 (satu) buah Ember warna abu-abu
- 1 (satu) buah Baskom warna hijau
- 1 (satu) buah Corong plastic warna merah
- 1 (satu) buah Serokan stenlis
- 2 (dua) buah Panci stenlis
- 1 (satu) buah Kertas saring
- 1 (satu) buah Alat pengukur suhu
- 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml
- 1 (satu) buah Corong bucjhner kaca
- 1 (satu) buah Saringan plastik warna biru
- 1 (satu) buah Baskom aluminium
- 1 (satu) buah Centong nasi warna putih

masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan pidana dalam perkara atas nama Zhu Jinde, maka statusnya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zhu Jinde;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Halaman 118 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa XU MING LIANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PERTAMA Primair dan KEDUA Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa XU MING LIANG dari dakwaan PERTAMA Primair dan KEDUA Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan **Terdakwa XU MING LIANG** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang**

Halaman 119 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng



terkait dengan **Sediaan Farmasi berupa Obat keras**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire dan Dakwaan Kedua Subsidaire Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa XU MING LIANG**, berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor dengan No EK1912707 an XU MINGLIANG
 - 1 (satu) lembar Visa an ZHU JINDE dengan No Paspor EJ3183048
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A4E Warna ungu dengan No 081384082796
 - 1 (satu) unit Hp VIVO S17E warna hitam dengan No +8613892543924 dan 07401518077
 - 1 (satu) unit Hp I phone 13 warna biru dengan No 085280069980,
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam dan STNK dengan No Pol B 1104 JVL
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2076 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2075 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3197 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,3028 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2081 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan serbuk Ketamine dengan berat netto 9,2065 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2471 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2393 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2563 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2491 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4774 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode F) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2210 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode G) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,2139 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode H) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 2,4039 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode I) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning
- 1 (satu) buah botol plastik (kode J) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9677 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode K) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9402 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode L) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,8943 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode M) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9455 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode N) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9250 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode O) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9137 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode P) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9089 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode Q) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9424 gram
- 1 (satu) buah botol plastik (kode R) berisikan 170 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina warna kuning yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat netto 7,9246 gram

Halaman 121 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode S) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 1,3935 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,3916 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,4703 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0689 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,0410 gram
- 1 (satu) botol plastik (kode E) berisikan 170 ml cairan warna kuning
- 1 (satu) botol plastik (kode F) berisikan 170 ml etanol
- 6 (enam) buah Kardus yang berisi BABY CHIAR
- 4 (empat) Nampan Plastik warna hijau, biru dan pink
- 1 (satu) buah Kardus warna Coklat
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill
- 1 (satu) buah Galon Le Mineral berisi cairan yang diduga narkotika jenis shabu cair
- 9 (sembilan) buah Toples kaca bertutup orange
- 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 6 (enam) buah Botol Le Mineral
- 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
- 1 (satu) buah Kardus berisi Timbangan Digital
- 1 (satu) buah Kantong warna hijau berisi Tabung gas melon warna hijau
- 1 (satu) buah Corong warna hijau
- 1 (satu) buah Kipas angin merk Okayama
- 1 (satu) buah Ember plastik warna abu-abu
- 1 (satu) buah Wajan penggorengan aluminium dan 2 buah tutup
- 1 (satu) buah Baskom warna hijau
- 12 (dua belas) buah Bungkus Snek kosong dgn berbagai merek makanan
- 1 (satu) buah Kompor gas
- 1 (satu) buah Seropom
- 1 (satu) buah Centong nasi warna putih
- 1 (satu) buah Spatule plastik warna ungu
- 1 (satu) buah Sepasang Sarung tangan warna pink
- 1 (satu) buah Toples kosong tutup orange

Halaman 122 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baskom Aluminium
- 1 (satu) pak Plastik klip Macho
- 1 (satu) buah Thermol Gun
- 1 (satu) buah Jerigen putih terpotong berisi cairan
- 1 (satu) buah Jerigen putih berisi cairan
- 3 (tiga) buah Galon Le Mineral
- 3 (tiga) buah Jerigen putih kosong
- 2 (dua) buah Gelas ukur plastic
- 4 (empat) buah Nampan plastik 2 hijau, 1 biru, 1 pink
- 1 (satu) buah Kompos Gas
- 11 (sebelas) buah Toples kaca buah
- 1 (satu) buah Kompresor
- 1 (satu) buah Tabung LPG Brigh Gas warna merah
- 1 (satu) buah Thermol Gun
- 1 (satu) buah Ember warna abu-abu
- 1 (satu) buah Baskom warna hijau
- 1 (satu) buah Corong plastic warna merah
- 1 (satu) buah Serokan stenlis
- 2 (dua) buah Panci stenlis
- 1 (satu) buah Kertas saring
- 1 (satu) buah Alat pengukur suhu
- 1 (satu) buah Gelas buchner 5000 ml
- 1 (satu) buah Corong bucjhner kaca
- 1 (satu) buah Saringan plastik warna biru
- 1 (satu) buah Baskom aluminum
- 1 (satu) buah Centong nasi warna putih

Dipergunakan dalam perkara atas nama ZHU JINDE.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H, dan Edy Toto Purba, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut

Halaman 123 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 124 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)